



**PUTUSAN**

**Nomor : 167/G/2018/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai  
berikut dalam sengketa antara:-----

**EMALIA MARHAEN MANGGALANI**, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal Taklaos Kidul, RT. 009 Srimulyo,  
Gondang, Sragen, Pekerjaan Belum Bekerja;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
02/SK/TKH-CPDS/XI/2018, tertanggal 13 Nopember  
2018 memberi kuasa kepada:-----

1. M. Imam

Nasef,SH.,MH;-----

2. Andrea

Reynaldo,SH;-----

3. Sahlan Adiputra Alboneh,

SH.,MH;-----

4. Erlanda Juliansyah Putra,

SH.MH;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan  
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang  
tergabung di dalam TIM KUASA HUKUM CALON  
PERANGKAT DESA SRIMULYO, beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 111 hal Putusan No : 167/G/2018/PTUN.Smg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adisumarmo Nomor 16 RT. 05 RW. III, Nusukan,  
Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

-----MELAWAN -----

**I. KEPALA DESA SRIMULYO** , tempat kedudukan  
Dukuh Asri RT. 16 Desa Srimulyo, Kecamatan  
Gondang, Kabupaten  
Sragen;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
183.5/03/II/2019, tertanggal 10 Januari 2019 memberi  
kuasa kepada : -----

1. Nama : MUH YULIANTO, S.H.,

M.Si. ;-----

N I P : 19670725 199503 1

002 ;-----

Jabat : Kepala Bagian Hukum

an Setda Kabupaten Sragen ;

2. Nama : PRIJO DWI ATMANTO,

S.Pd, S.H.,

M.Si ;-----

N I P : 19700822 199803 1

007 ;-----

Jabat : Kasubag Bantuan Hukum

an dan HAM Bagian Hukum

Setda Kabupaten Sragen;

3. Nama : AHMAD MASDUKI,

**Halaman 2 dari 111 hal Putusan No.167/G/2018/PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. ;-----  
N I P : 19780608 201101 1

003 ;-----  
Jabat : Pelaksana pada Bagian  
an Hukum Setda Kabupaten

4. Nama : SUNARWAN, S.H. ;  
-----

N I P : 19830307 201001 1

021 ;-----  
Jabat : Pelaksana pada Bagian  
an Hukum Setda Kabupaten

5. Nama : PARAMITA RAHMADANI,  
-----

S.H. ; ---  
N I P : 19840604 201001 2

016 ;-----  
Jabat : Pelaksana pada Bagian  
an Hukum Setda Kabupaten

Sragen ; -----  
Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara  
Indonesia dan berkedudukan di Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Jalan Raya  
Sukowati Nomor 255 Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; -----

**II. EKO PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Tempat Tinggal Asri RT. 17 Desa Srimulyo, Kecamatan  
Gondang, Kabupaten Sragen, Pekerjaan Perangkat  
Desa;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

**Halaman 3 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 167/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 22  
Nopember 2018 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 167/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 22 Nopember  
2018 tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,  
Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 167/G/2018/PTUN.SMG tanggal 22 November 2018  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita  
Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
167/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 26 November 2018 tentang  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
167/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 03 Januari 2019 tentang  
Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 167/G/2018/PTUN.Smg,  
tanggal 14 Januari 2019 tentang Masuknya sdr. EKO PURWANTO  
sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,  
mendengar keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak yang  
berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 15 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 15 November 2018 di

**Halaman 4 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



bawah register perkara Nomor : 167/G/2018/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Januari 2019, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

**I. OBYEK**

**SENKETA:-----**

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:---

“KEPUTUSAN KEPALA DESA SRIMULYO NOMOR 141/12/VIII/2018 TENTANG PENGANGKATAN SDR. EKO PURWANTO SEBAGAI KASI KESEJAHTERAAN DESA SRIMULYO, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN SRAGEN, TERTANGGAL 15 AGUSTUS 2018”:-----

**II. OBYEK SENKETA TELAH MEMENUHI UNSUR KONKRIT,**

**INDIVIDUAL DAN FINAL :-----**

1. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut “UU Peradilan TUN”), dan oleh karena itu, Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan sdr. Eko Purwanto Sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Keputusan Tata usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN Obyek Sengketa”);---

**Halaman 5 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



2. Bahwa KTUN obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit**, **individual**, dan **final** sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. **"Konkrit"** karena KTUN obyek sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu yaitu:-----

"Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan sdr. Eko Purwanto Sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, tertanggal 15 Agustus 2018";-----

b. **"Individual"** karena KTUN obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai pengangkatan **sdr. Eko Purwanto Sebagai Kasi Kesejahteraan** Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.-----

c. **"Final"** karena KTUN obyek sengketa sudah dapat dilaksanakan dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, artinya KTUN obyek sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak yang diterima **sdr. Eko Purwanto** dalam jabatannya Sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen;-----

III. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN**

**GUGATAN:-----**

1. Bahwa Pasal 55 UU Peradilan TUN menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

**Halaman 6 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha  
Negara";-----

2. Bahwa KTUN obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT  
pada tanggal 15 Agustus 2018. Penerbitan obyek sengketa a  
quo diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30  
Oktober 2018 dari

TERGUGAT;-----

3. Bahwa mengingat gugatan a quo diajukan dan didaftarkan  
oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
pada tanggal 15 November 2018, maka gugatan a quo masih  
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana  
ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN, sehingga sudah  
selayaknya dinyatakan diterima untuk diperiksa, diadili dan  
diputus;-----

**IV. LEGAL STANDING DAN KERUGIAN**

**PENGGUGAT;-----**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Calon Perangkat Desa untuk  
posisi Kasi Kesejahteraan Pemerintahan Desa yang telah  
mengikuti proses penyaringan dan seleksi calon perangkat Desa  
Srimulyo;---

2. Bahwa akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan  
peraturan perundang-undang dan asas-asas umum pemerintahan  
yang baik dalam penerbitan KTUN obyek sengketa, maka hal  
tersebut telah nyata-nyata merugikan PENGGUGAT dan Calon  
Perangkat Desa lainnya, karena kami selaku Warga Desa  
Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen menjadi  
kehilangan kesempatan menjadi Perangkat  
Desa;-----

3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah dirugikan oleh  
terbitnya KTUN obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas,

**Halaman 7 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





berupa hilangnya kesempatan menjadi Perangkat Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN yang menyatakan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*, PENGUGAT memiliki *legal standing* dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang; -----

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

PENGUGAT:-----

1. Bahwa pada pokoknya penerbitan KTUN obyek sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:-----

1) Ketentuan Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 tentang Perangkat Desa jo Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. -----

Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 menyatakan:

*“Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerjasama dengan daerah”*;-----

Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018 menyatakan:

*“Dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan*

**Halaman 8 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





*dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengangkatan penjangkaran dan penyaringan bekerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerjasama dengan daerah.”-----*

2) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) PERDA Sragen No. 8/2017 tentang Perangkat Desa jo Pasal 15 ayat (3) PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. -----

Pasal 16 ayat (2) PERDA Sragen No. 8/2017 menyatakan:  
“Tim pengangkatan mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa di papan pengumuman desa bersamaan dengan penyerahan Berita Acara hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”-----

Pasal 15 ayat (3) PERBUP Sragen No. 10/2018 menyatakan:  
“Tim pengangkatan penjangkaran dan penyaringan mengumumkan daftar peringkat hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) di papan pengumuman desa bersamaan dengan penyerahan berita acara hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”-----

3) Ketentuan Pasal 14 ayat (7) PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang mengatur:-----

**Halaman 9 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



"Penilaian terhadap dedikasi sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1), pernah/sedang menjabat sebagai:-----

a. Kepala Desa;-----

b. ----- Perangkat  
Desa;-----

c. ----- Badan ----- Permusyawaratan  
Desa;-----

d. Lembaga Desa lainnya."-----

Selain itu, juga bertentangan ASAS-ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK, yaitu:-----

1) Bertentangan dengan "**Asas Kepastian Hukum dan  
Asas Profesionalitas**" sebagaimana diatur dalam ketentuan  
Pasal 3 angka 1 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *Juncto* Pasal 10  
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
tentang ----- Administrasi

Pemerintahan;-----

2) Bertentangan dengan "**Asas Kecermatan**"  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf  
d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi ----- Pemerintahan;  
dan-----

3) Bertentangan dengan "**Asas Keterbukaan**"  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf  
f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi -----  
Pemerintahan.-----

**Halaman 10 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



2. Bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 jo Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018 karena pada faktanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gajahmada (LPPM UGM) yang ditunjuk sebagai Pihak Ketiga belum ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah Sragen, bahkan perjanjian kerjasama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM UGM tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 tidak sesuai dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:-----

1) Bahwa berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas, apabila menggunakan tafsir gramatikal maka terdapat dua syarat yang bersifat kumulatif (karena menggunakan kata “dan”) bagi pihak ketiga yang akan ditunjuk untuk melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer dalam seleksi perangkat Desa yaitu; **pertama**, lembaga tersebut haruslah lembaga yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang, dan **kedua**, lembaga tersebut harus sudah bekerjasama dengan daerah dalam hal ini tentunya dengan Pemerintah Kabupaten Sragen. Oleh karena sifatnya yang kumulatif, apabila salah satu diantara kedua syarat tersebut tidak terpenuhi dalam penunjukan pihak ketiga, maka akan berimplikasi pada legalitas Pihak Ketiga tersebut dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa; -----

**Halaman 11 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



2) Bahwa pada faktanya Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer dalam seleksi calon perangkat desa Srimulyo adalah LPPM UGM sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM UGM tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018, dimana yang bertanda tangan dalam perjanjian kerjasama *a quo* adalah Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagai PIHAK PERTAMA dan Kepala LPPM UGM sebagai PIHAK KEDUA. Keberadaan LPPM UGM sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut tentu tidak memenuhi kedua syarat sebagaimana disebutkan di atas;-----

3) Bahwa terkait dengan syarat pertama, benar LPPM adalah bagian dari UGM, namun sejatinya antara LPPM dengan UGM merupakan dua entitas yang berbeda. LPPM hanyalah salah satu unit dari UGM, sementara UGM itu sendiri merupakan sebuah universitas yang memiliki berbagai macam unit salah satunya LPPM, sehingga logikanya Kepala LPPM tidak bisa bertindak untuk dan atas nama UGM. Apabila dikaitkan dengan syarat "*lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang*", maka LPPM UGM belum memenuhi syarat *a quo*, sebab yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang adalah UGM bukan LPPM. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah UGM terlepas pelaksanaannya di lapangan kemudian diserahkan kepada LPPM, tetapi sesuai

**Halaman 12 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat

(4) PERDA Sragen No. 8/2017 jo Pasal 14 ayat (2) PERBUP

Sragen No. 10/2018 seharusnya yang melakukan perjanjian

kerjasama adalah Universitas sebagai lembaga yang telah

terakreditasi, bukan LPPM yang belum

terakreditasi;-----

4) Bahwa terkait dengan syarat kedua, menggunakan logika

yang sama bahwa LPPM UGM dan UGM merupakan dua

entitas yang berbeda, maka penunjukan LPPM UGM tidak

memenuhi syarat "sudah bekerjasama dengan daerah",

karena pada faktanya yang sudah bekerjasama dengan

daerah adalah UGM sebagai sebuah Universitas bukan LPPM

yang merupakan salah satu unit di UGM;-----

5) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

penunjukan Pihak Ketiga dalam proses seleksi calon

perangkat desa Srimulyo cacat hukum karena tidak memenuhi

syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat

(4) PERDA Sragen No. 8/2017 jo Pasal 14 ayat (2) PERBUP

Sragen No. 10/2018, sehingga pelaksanaan seleksi calon

perangkat desa Srimulyo beserta hasilnya juga cacat hukum

dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan

dibatalkan; -----

6) Bahwa selain itu, substansi dari perjanjian kerjasama

antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat

Desa Srimulyo dengan LPPM UGM tentang Pelaksanaan

Seleksi Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang

Kabupaten Sragen Tahun 2018 juga tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 10 ayat

(1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

**Halaman 13 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Administrasi Pemerintahan mengenai “*asas keterbukaan*”, karena tidak memuat klausul tentang adanya keterbukaan terkait dengan hasil penilaian. Hal tersebut dibuktikan pada saat sejumlah peserta calon seleksi perangkat desa Srimulyo termasuk PENGGUGAT pada tanggal 6 Agustus 2018 mempertanyakan sekaligus meminta hasil *print out* nilai dari tes *Microsoft Exel* dan *Microsoft Word* yang telah dilaksanakan, petugas dari LPPM UGM tersebut mengatakan berdasarkan ketentuan MoU, LPPM UGM tidak diperkenankan memberikan hasil *print out* nilai tersebut kepada peserta.-----

3. Bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) PERDA Sragen No. 8/2017 *jo* Pasal 15 ayat (3) PERBUP Sragen No. 10/2018 karena pada faktanya pengumuman hasil ujian pada tanggal 8 Agustus 2018 yang dilakukan tidak disertai dengan berita acara sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:-----

1) Bahwa PENGGUGAT beserta calon perangkat desa Srimulyo lainnya pada tanggal 6 Agustus 2018 bertempat di salah satu Aula Universitas Gajahmada Yogyakarta mengikuti **Ujian Tertulis** dengan materi yang meliputi: a) Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; b) Bahasa Indonesia; c) Matematika; dan d) Pengetahuan umum tentang pemerintahan desa dan **Tes Kemampuan Dasar Komputer** dengan materi: *Microsoft word* dan *Microsoft excel* yang pelaksanaannya adalah LPPM UGM;-----

2) Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan Tes Kemampuan Dasar Komputer terlebih dahulu dengan materi *Microsoft word*

**Halaman 14 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





dan *Microsoft excel*. Setelah selesai, hasil pekerjaan dari masing-masing peserta tes diprint oleh petugas dan masing-masing peserta diminta untuk tanda tangan pada hasil pekerjaan yang telah diprint tersebut. Namun petugas tidak memberitahukan berapa nilai masing-masing peserta atas pekerjaannya tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan Ujian Tertulis dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*. Karena menggunakan CAT, maka hasil dari ujian tersebut bisa langsung diketahui di komputer masing-masing peserta ujian (calon perangkat desa). Hal ini berbeda dengan hasil Tes Kemampuan Dasar Komputer yang belum diketahui nilainya;--

3) Bahwa oleh karena sampai dengan setelah selesainya CAT tidak ada juga pengumuman hasil penilaian Tes Kemampuan Dasar Komputer, maka PENGUGAT beserta beberapa peserta tes menanyakan ke petugas yang dalam hal ini adalah dari LPPM UGM. Namun, petugas dari LPPM UGM tersebut mengatakan berdasarkan ketentuan MoU, LPPM UGM tidak diperkenankan memberikan hasil/nilai Tes Kemampuan Dasar Komputer tersebut kepada peserta;-----

4) Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo mengumumkan hasil penilaian tes perangkat desa Srimulyo yang memuat nilai keseluruhan meliputi hasil ujian tertulis, praktek komputer, pendidikan dan dedikasi. Akan tetapi, pengumuman tersebut tidak disertai dengan Berita Acara. Walaupun PENGUGAT dan beberapa peserta berkali-kali telah memintanya ke tim penjaringan dan penyaringan akan tetapi tetap tidak diberikan;

5) Bahwa pada saat pengumuman itu disampaikan, PENGUGAT beserta sejumlah peserta juga meminta dan

**Halaman 15 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





mempertanyakan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan hasil Tes Kemampuan Dasar Komputer, karena nilai dari hasil pekerjaan *Microfost word* dan *Microsoft excel* sampai dengan saat ini tidak pernah diberitahukan apalagi diberikan walaupun sudah berkali-kali diminta. PENGGUGAT beserta peserta lainnya hanya mengetahui hasil akhir yang sudah dikumulaskan tanpa mengetahui indikator dan standar penilaiannya. Di sinilah kemudian muncul dugaan adanya “pengkondisian nilai” karena tidak adanya keterbukaan dari

Tim Penjaringan dan Penyaringan dan dari TERGUGAT.-----

4. Bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) PERBUP Sragen No. 10/2018 karena pada faktanya penilaian dedikasi kepada calon Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan KTUN obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi 4 kriteria sebagaimana dimaksud, yaitu bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat atau tidak sedang menjabat:-----

- a. Kepala Desa;-----
- b. Perangkat Desa;-----
- c. Badan Permusyawaratan Desa;-----
- d. Lembaga Desa lainnya.-----

Sebagaimana akan diuraikan berikut ini:-----

1) Bahwa merujuk kepada lampiran II PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Tata Cara Penilaian Ujian Tertulis, Tes Kemampuan Dasar Komputer, Prestasi dan Dedikasi Dalam

**Halaman 16 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Seleksi Calon Perangkat Desa, untuk penilaian dedikasi dilakukan dengan penilaian sebagai berikut:-----

No	Pengalaman Jabatan	Nilai
1	Sedang menjabat Perangkat Desa	5
2	Pernah menjabat Kepala Desa	4
3	Pernah menjabat Perangkat Desa	3
4	Pernah menjabat Badan Permasyarakatan Desa	2
5	Pernah menjabat Lembaga Desa Lainnya	1

2) Bahwa berdasarkan pengumuman yang disampaikan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo tertanggal 8 Agustus 2018 tentang hasil penilaian tes perangkat desa Srimulyo, **nilai dedikasi atas nama Sdr. EKO PURWANTO (Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan KTUN obyek sengketa) diberi nilai 2.** Apabila merujuk kepada lampiran II PERBUP a quo, seharusnya nilai 2 tersebut diberikan karena yang bersangkutan pernah menjabat sebagai BPD, namun faktanya yang bersangkutan sama sekali tidak pernah menjabat sebagai BPD. Adapun faktanya yang bersangkutan pernah menjabat sebagai perangkat BUMDes;--

3) Bahwa kesalahan dalam penilaian dedikasi tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja (bahkan ada dugaan manipulasi terhadap nilai tersebut) tentu sangat berpengaruh kepada keterpilihan calon perangkat desa tersebut, karena komponen nilai dedikasi ini cukup tinggi yaitu 20 % (dua puluh persen) dari nilai keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PERBUP Sragen No. 10/2018 yang menyatakan "Penentuan hasil seleksi calon Perangkat Desa

**Halaman 17 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



berupa nilai, yang merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai tes kemampuan dasar komputer, nilai prestasi, dan nilai dedikasi, dengan bobot penilaian ujian tertulis 50% (lima puluh per seratus), nilai tes kemampuan dasar komputer 20% (dua puluh per seratus), nilai prestasi 10% (sepuluh per seratus), **dan nilai dedikasi 20% (dua puluh per seratus).**”---

4) Bahwa akibat adanya dugaan manipulasi data dalam penilaian tersebut, salah satu calon perangkat desa Srimulyo atas nama Siswanto melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan hal tersebut kepada Polres Sragen dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian.-----

5) Bahwa “Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas” karena pada faktanya penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu:-----

1) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4)

PERDA Sragen No. 8/2017 tentang Perangkat Desa jo  
Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat  
Desa;-----

2) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2)

PERDA Sragen No. 8/2017 tentang Perangkat Desa jo  
Pasal 15 ayat (3) PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat  
Desa;-----

3) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7)

PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Petunjuk

**Halaman 18 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor

8 Tahun 2017;-----

4) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 1

dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *Juncto* Pasal 10 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;-----

5) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan; dan-----

6) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1)

huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan.-----

5. Bahwa pelanggaran terhadap “Asas Kecermatan” karena

pada faktanya TERGUGAT tidak melakukan validasi dan

penelitian secara lengkap/komprehensif terhadap proses seleksi

dan hasil-hasil ujian peserta penyaringan Calon Perangkat Desa

Srimulyo sebagaimana akan diuraikan sebagai

berikut:-----

1) Bahwa “Asas Kecermatan” mengandung arti bahwa suatu

Keputusan dan/atau Tindakan **harus didasarkan pada**

**informasi dan dokumen yang lengkap** untuk mendukung

legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan

dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan

yang bersangkutan **dipersiapkan dengan cermat** sebelum

Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau

dilakukan;-----

2) Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Tim

Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo

**Halaman 19 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



dengan LPPM UGM tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 membuktikan bahwa **tindakan TERGUGAT tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap**, karena lembaga yang ditunjuk ternyata belum terakreditasi dan belum bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Sragen;-----

**3) Bahwa** dengan adanya pemberian nilai dedikasi 2 (dua) poin atas nama Sdr. EKO PURWANTO (Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan KTUN obyek sengketa) 2018 membuktikan bahwa **tindakan TERGUGAT tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap**, karena pada faktanya Sdr. EKO PURWANTO tidak pernah menjabat sebagai BPD melainkan hanya pernah menjabat sebagai perangkat BUMDes;-----

**4) Berdasarkan** hal tersebut, terbukti bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT **tidak dipersiapkan dengan cermat**, artinya TERGUGAT tidak melakukan validasi dan pencermatan secara menyeluruh terhadap informasi dan dokumen terkait proses dan hasil seleksi perangkat desa Srimulyo.-----

**6. Bahwa** pelanggaran terhadap “Asas Keterbukaan” karena pada faktanya dalam proses seleksi dan ujian peserta penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo sama sekali tidak ada transparansi mengenai hasil-hasil ujian peserta, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:-----

**1) Bahwa** “Asas Keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat **untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif** dalam

*Halaman 20 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.*



penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

2) Bahwa mulai dari tanggal 6 Agustus 2018 kemudian pada tanggal 8 Agustus 2018, PENGGUGAT beserta peserta seleksi calon perangkat desa lainnya tidak mendapatkan informasi yang benar dan jujur terhadap hasil/nilai Tes Kemampuan Dasar Komputer, terbukti sampai dengan saat ini *print out* hasil pekerjaan peserta tidak pernah diberikan walau sudah diminta berkali-kali, oleh karena itu jelas melanggar asas keterbukaan;-----

3) Bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan beserta TERGUGAT tidak pernah memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai penilaian dedikasi yang dilakukan, setelah dikroscek terbukti bahwa penilaian dedikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) PERBUP Sragen No. 10/2018, dimana Sdr. EKO PURWANTO seharusnya tidak mendapat nilai dedikasi karena tidak pernah menjabat sebagai BPD melainkan menjabat sebagai perangkat BUMDes, bahkan ada dugaan manipulasi nilai yang telah dilaporkan ke kepolisian.-----

7. Bahwa oleh karena Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik *a quo* juga menjadi norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pelanggaran terhadap sejumlah asas *a quo* juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang *a quo*; -----

**Halaman 21 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **penerbitan KTUN obyek sengketa oleh Tergugat terbukti melanggar Perda Sragen Kabupaten No. 8 Tahun 2017 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, **SEHINGGA SANGAT BERDASAR DAN****

**BERALASAN UNTUK DIBATALKAN:-----**

**VI. PETITUM:-----**

----

Berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan sdr. Eko Purwanto Sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, tertanggal 15 Agustus 2018;-----
3. Memerintahkan atau mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan sdr. Eko Purwanto Sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo, Kecamatan

**Halaman 22 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





Gondang, Kabupaten Sragen, tertanggal 15 Agustus 2018;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela terhadap permohonan pemohon Sdr Eko Purwanto dan mendudukan pemohon dalam Perkara Nomor :167/G/2018/PTUN.SMG sebagai Tergugat II intervensi, di Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**A. DALAM**

**EKSEPSI**-----

**Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo; -----**

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata

**Halaman 23 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----  
3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

5. Bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018. Namun Subyek gugatan bukan orang yang dimaksud dalam keputusan

**Halaman 24 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



tersebut melainkan pihak lain yang *legal standing*-nya perlu dipertanyakan. Karena sifat Keputusan Kepala Desa tersebut adalah bersifat konkrit, individual, dan final; -----

6. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Tergugat adalah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan setelah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN;

-----

Bahwa tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan dan didaftarkan ke PTUN Semarang pada tanggal 15 November 2018. Sehingga jika dihitung antara tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 adalah berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) hari berarti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN. Dan penerapan Pasal dimaksud adalah apabila Subyek gugatan adalah orang yang tertera dalam Keputusan TUN. Sedangkan apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat diperhitungkan sejak diumumkan kepada khalayak ramai dalam hal ini sejak dilantiknya Tergugat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen pada tanggal 15 Agustus 2018; -----

Oleh karena Gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan ke PTUN Semarang baru dilakukan pada tanggal 15 November

**Halaman 25 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



2018 adalah terhitung 92 (Sembilan puluh dua) hari berarti telah  
**lewat waktu** atau **kadaluwarso**; -----

Dengan demikian, **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Gewijsde*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

**B. DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

2. Menanggapi Alasan Gugatan Penggugat nomor V angka 1 maka Tergugat menjelaskan bahwa pendapat Penggugat tidak benar dan tidak mendasar karena Pemerintah Kabupaten Sragen telah ada mengadakan Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) dengan beberapa Perguruan Tinggi yang kredibel dan ditindak lanjuti dengan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Lembaga pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dengan Desa yang menggunakan jasa dalam hal ini Panitia Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa; -----

**Halaman 26 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Demikian pula mengenai ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa beserta ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan akan disertakan dalam pengajuan alat bukti; Bahwa justru tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu: -----

**Asas Kepastian Hukum:**-----

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

**Asas Kemanfaatan:** -----

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita; -----

**Asas Ketidak berpihakan:**-----

**Halaman 27 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

**Asas Kecermatan:-----**

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

**Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:-----**

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

**Asas Keterbukaan:-----**

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;-----

**Asas Kepentingan Umum:-----**

**Halaman 28 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; -----

Dalam penerbitan obyek gugatan, Tergugat telah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas agar pelaksanaan pemerintahan Desa Karanganyar Kecamatan Gondang dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu demi melindungi kepentingan umum; -----

3. Bahwa membaca gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 2 poin 1), 2), 3), 4), 5) dan poin 6) tampaknya Penggugat tidak memahami mengenai hakekat Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen maupun Perjanjian Kerjasama yang telah ada dan LPPM UGM sebagai penyelenggara uji kompetensi pengangkatan penjangiran dan penyaringan perangkat desa, Desa Srimulyo Kecamatan Gondang yang ditunjuk dengan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah **sah secara hukum** karena LPPM UGM adalah bagian dari Universitas Gadjah Mada. Sedangkan hasil ujian kompetensi telah disampaikan kepada Tim Pengangkatan Penjangiran dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 maupun hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim tersebut telah diumumkan di papan pengumuman; -----

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 nomor 3, menunjukkan Penggugat tidak memahami berkas yang telah disusun oleh Tim Pengangkatan Penjangiran dan Penyaringan Perangkat Desa

**Halaman 29 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun  
2018 yang tugasnya adalah:

- a. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;  
-----
- b. memverifikasi berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa;  
----
- c. menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon  
Perangkat Desa; -----
- d. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk  
melaksanakan uji kompetensi; -----
- e. menyerahkan hasil uji kompetensi dari pihak ketiga kepada  
Kepala Desa; -----

Dalam pelaksanaan pengangkatan penjaringan dan penyaringan  
Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten  
Sragen semua berkas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan  
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 beserta  
ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa,  
sebagaimana akan disampaikan dalam agenda penyampaian alat  
bukti; -----

5. Bahwa pernyataan gugatan Penggugat pada halaman 8  
sampai dengan halaman 10 nomor 4 tidak berdasar karena tidak  
mengetahui fakta di lapangan terhadap penilaian dedikasi yang  
dilakukan oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan  
Perangkat Desa Desa mempunyai tugas sebagaimana telah

**Halaman 30 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



dijelaskan dalam poin 4 di atas;-----

6. Bahwa membaca gugatan Penggugat pada halaman 11-12 poin 6,7, dan 8 terkesan mengulang-ulang dan tidak perlu ditanggapi karena hanya berdasarkan asumsi yang tidak didukung oleh data dan fakta yang memadai;  
-----

Oleh karena Gugatan Penggugat telah Lewat waktu (kadaluwarsa), Tidak Berdasarkan fakta, pertimbangan Hukum maupun penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*); -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam **Eksepsi** dan **Jawaban**, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -----

➤ **DALAM**

**EKSEPSI** :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.  
-----

➤ **DALAM**

**POKOK**

**PERKARA**-----

**Halaman 31 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018 sah menurut hukum; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

#### **1. DALAM**

##### **EKSEPSI-----**

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata

**Halaman 32 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

5. Bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto sebagai KasiKesejahteraan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018. Namun Subyek gugatan bukan orang yang dimaksud dalam keputusan tersebut melainkan pihak lain yang *legal*

**Halaman 33 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



*standing*-nya perlu dipertanyakan. Karena sifat Keputusan

Kepala Desa tersebut adalah bersifat konkrit, individual, dan final;

6. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat

adalah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan setelah 90

hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

Pasal 55 UU Peradilan TUN;

Bahwa tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara

berupa Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor

141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto

sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo ditetapkan pada

tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan gugatan Penggugat baru

diajukan dan didaftarkan ke PTUN Semarang pada tanggal 15

November 2018. Sehingga jika dihitung antara tanggal 15

Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 adalah

berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) hari berarti tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN. Dan penerapan

Pasal dimaksud adalah apabila Subyek gugatan adalah orang

yang tertera dalam Keputusan TUN. Sedangkan apabila ada

pihak yang merasa dirugikan maka dapat diperhitungkan sejak

diumumkan kepada khalayak ramai dalam hal ini sejak

dilantiknya Tergugat II Intervensi sebagai Kasi Kesejahteraan

Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen pada

tanggal 15 Agustus 2018; -----

Oleh karena Gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan

ke PTUN Semarang baru dilakukan pada tanggal 15 November

2018 adalah terhitung 92 (Sembilan puluh dua) hari berarti telah

**Halaman 34 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



melebihi batas waktu 90 (Sembilan puluh hari)/**lewat waktu** atau  
**kadaluwarsa**; -----

Oleh sebab itu, saksi sebagai pihak **Tergugat II Intervensi** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterimakan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

**2. DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Bahwa saksi sebagai Tergugat II Intervensi menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa alasan Gugatan Penggugat nomor V angka 1 maka Tergugat II Intervensi menanggapi pendapat Penggugat tidak benar dan tidak mendasar karena Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengadakan Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) dengan beberapa Perguruan Tinggi yang kredibel dan ditindak lanjuti dengan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Lembaga pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dengan Desa yang menggunakan jasa dalam hal ini Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa; -----

**Halaman 35 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Demikian pula mengenai ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa beserta ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prodesur dan akan disertakan dalam pengajuan alat bukti;-----

3. Bahwa membaca gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 2 poin 1), 2), 3), 4), 5) dan poin 6) tampaknya Penggugat tidak memahami mengenai hakekat Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen maupun Perjanjian Kerjasama yang telah ada dan LPPM UGM sebagai penyelenggara uji kompetensi pengangkatan penjangkaran dan penyaringan perangkat desa, Desa Srimulyo Kecamatan Gondang yang ditunjuk dengan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah **sah secara hukum** karena LPPM UGM adalah bagian dari Universitas Gadjah Mada. Sedangkan hasil ujian kompetensi telah disampaikan kepada Tim Pengangkatan Penjangkaran dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 maupun hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim tersebut telah diumumkan di papan pengumuman;

-----

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 nomor 3, menunjukkan Penggugat tidak memahami berkas yang telah disusun oleh Tim

**Halaman 36 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





a. Menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;

\_\_\_\_\_

c. Menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa;

---

d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan uji kompetensi;

---

e. Menyerahkan hasil uji kompetensi dari pihak ketiga kepada Kepala Desa;

---

5. Bahwa pernyataan gugatan Penggugat pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 nomor 4 tidak berdasar karena tidak mengetahui fakta di lapangan terhadap penilaian dedikasi

Halaman 37 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.



yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa mempunyai tugas sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4 di atas; -----

Merujuk pada materi gugatan Tata Usaha Negara nomor 167/G/2018/PTUN.SMG pada halaman 9 nomor 4 poin 2 tentang nilai dedikasi yang diberikan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada saksi, adalah wewenang dari Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang telah memegang amanah sebagai tim yang kredibel; -----

Mengenai jabatan sebagai BPD memang saksi tidak pernah menjabat sebagai BPD, melainkan sebagai pengurus BUMDes yaitu sebagai sekretaris BUMDes yang sepengetahuan saksi BUMDes adalah salah satu Lembaga Desa lainnya; -----

**6.** Bahwa membaca gugatan Penggugat pada halaman 11-12 poin 6,7, dan 8 terkesan mengulang-ulang dan tidak perlu ditanggapi karena hanya berdasarkan asumsi yang tidak didukung oleh data dan fakta yang memadai; -----

Oleh karena Gugatan Penggugat telah Lewat waktu (*kadaluwarsa*), Tidak Berdasarkan fakta, pertimbangan Hukum maupun penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

-----

**Halaman 38 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam **Eksepsi** dan **Jawaban**, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -

➤ **DALAM**

**EKSEPSI :-----**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

-----

➤ **DALAM**

**POKOK**

**PERKARA-----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto sebagai Kasikesejahteraan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018 sah menurut hukum;

-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

-----

**Halaman 39 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 yang telah dilegalisir dan dimaterai

**Halaman 40 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya  
atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P - 1 : Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor :  
141/12/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Eko  
Purwanto sebagai Kasi Kesejahteraan Desa  
Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen,  
tertanggal 15 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya);-----
2. Bukti P -2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8  
Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya); -----
3. Bukti P -3 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang  
Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----
4. Bukti P -4 : Hasil Penilaian Test Perangkat Desa Srimulyo  
Kecamatan Gondang untuk Jabatan Kasi  
Kesejahteraan yang diterbitkan oleh Tim  
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa  
Srimulyo tertanggal 8 Agustus 2018 (Fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya); -----
5. Bukti P -5 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Sragen Nomor :  
B/225/XII/2018/Reskrim, tanggal 03 Desember 2018  
perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil  
Penelitian Pengaduan yang ditujukan kepada  
SISWANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P -6 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Sragen Nomor :  
B/754/XII/2018/Reskrim, tanggal 03 Desember 2018  
perihal : Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada

**Halaman 41 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : SISWANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
Surat dari Kepala Kepolisian Resor Sragen Nomor :  
B/226/XII/2018/Reskrim, tanggal 24 Desember 2018  
perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil  
Penyelidikan yang ditujukan kepada SISWANTO  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P - 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67  
Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah  
Mada (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
9. Bukti P - 9 : Peraturan Majelis Amanat Universitas Gajahmada  
Nomor 4/SK/MWA/2014 Tahun 2014 Tentang  
Organisasi Dan Tata Kelola (Governance)  
Universitas Gadjah Mada (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----
10. Bukti P -10 : Surat Pernyataan dari YUDI ANANDA tanggal 7  
Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P -11 : Surat Pernyataan dari ELITA (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
12. Bukti P -12 : Surat Pernyataan dari Setyo Utami; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
13. Bukti P -13 : Data Bidang-Bidang yang berada dibawah Struktur  
LPPM UGM (Fotokopi sesuai dengan print out  
warna);-----
14. Bukti P -14 : Keterangan Ahli Dalam Perkara 167/G/2018/  
PTUN.SMG. oleh ANANG ZUBAIDY , SH.,MH,  
Dosen Fakultas Hukum UII/Kepala Pusat Studi  
Hukum FH UII Yaogyakarta (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-  
dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi  
tanda T-1 sampai dengan T- 51 yang telah dilegalisir dan dimaterai
- Halaman 42 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
2. Bukti T-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-4 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Desa Srimulyo yang ditujukan kepada Bupati Sragen melalui Camat Gondang Nomor : 141/09/VI/2018, tanggal 01 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Untuk Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-6 : Surat Izin Bupati Sragen Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/245/002/2018 tanggal 6 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T - 7 : Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor : 141.1/18/VI/2018 tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang

**Halaman 43 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen tanggal 8 Juni 2018 beserta

8. Bukti T - 8 : lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---  
Pengumuman Nomor : 140/01/TIM PD/VI/2018

Lowongan Pengisian Perangkat Desa Srimulyo  
Melalui Penjaringan Dan Penyaringan tanggal 11

9. Bukti T - 9 : Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
Berita Acara Dimulainya Pendaftaran Lamaran

Perangkat Desa Melalui Penjaringan Dan  
Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo  
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tanggal

10. Bukti T-10 : 21 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --  
Berita Acara Penutupan Pendaftaran Penjaringan  
Dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 03

11. Bukti T -11 : Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
Berita Acara Penelitian Berkas Lamaran Calon

Perangkat Desa Melalui Penjaringan Dan  
Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo  
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tanggal

12. Bukti T -12 : 13 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --  
Berita Acara Penelitian Kekurangan Berkas

Lamaran Calon Perangkat Desa Melalui  
Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa  
Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten  
Sragen tanggal 24 Juli 2018 (Fotokopi sesuai

13. Bukti T -13 : dengan aslinya); -----  
Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa

Melalui Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat  
Desa Desa Srimulyo Kecamatan Gondang  
Kabupaten Sragen tanggal 25 Juli 2018

14. Bukti T - 14 : (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
Surat Ketua Panitia Pengangkatan Penjaringan

**Halaman 44 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo yang ditujukan Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada, Nomor : 140/04/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018 perihal : Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perangkat Desa Srimulyo, beserta lampirannya

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
15. Bukti T -15 : Surat Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada, Nomor : 2249/DIT.PM/2018, tertanggal 27 Juli 2018 hal:

Tanggapan Permohonan Kemitraan beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---  
16. Bukti T -16 : Perjanjian Kerja Sama Swakelola Antara Tim Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo Dan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada Tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor : 140/05/TPP/VII/2018, Nomor :

1934/DIT.PM/2018, 31 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
17. Bukti T -17 : Rekomendasi Camat Gondang Nomor : 141/509/47/2018 Tentang Persetujuan Proses Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan Dan Penyaringan Di Lingkungan Pemerintah Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tanggal 13-08-2018 (Fotokopi sesuai

**Halaman 45 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya); -----
18. Bukti T -18 : Surat dari Kepala Desa Srimulyo yang ditujukan kepada Sdr. Eko Purwanto Nomor : 141.13/19/VIII/2018 hal Undangan tanggal 13 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
19. Bukti T -19 : Susunan Acara Pengambilan Sumpah /Janji Dan Pelantikan Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Hari Rabu tanggal 15-08-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
20. Bukti T -20 : Kata-kata Pelantikan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti T -21 : Naskah Sumpah Janji (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti T -22 : Berita Acara Sumpah/Janji Nomor : 141/24/VIII/2018, tanggal 15 Maret 2018 atas nama Eko Purwanto (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti T -23 : Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor : 141/12/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto Sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tanggal 15 Agustus 2018 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
24. Bukti T -24 : Daftar hadir Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa Srimulyo, Rabu tanggal 15 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. Bukti T -25 : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sragen Dan Universitas Gadjah Mada

**Halaman 46 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan

Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dan Pembangunan Kabupaten Sragen Nomor :

420/06/001/2018, Nomor : 1700/UN1.P/DIT-

KAUI/DN/2018, Tanggal 06-03-2018 (Fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti T -26 : Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada

Nomor : 259/P/SK/HT/2004 tentang Organisasi

Dan Rincian Tugas Kantor Pimpinan Universitas,

Lembaga, Direktorat, Biro Dan Unit Kerja Di

Lingkungan Universitas Gajah Mada (Fotokopi

sesuai dengan fotokopinya); -----

27. Bukti T -27 : Tanda Terima Berkas Lamaran Bakal Calon

Perangkat Desa Srimulyo atas nama Emalia

Marhaen Manggalani tanggal 21 Juni 2018 dan

atas nama Eko Purwanto, tanggal 2 Juli 2018

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

28. Bukti T -28 : *Time Schedule* Penjaringan dan Penyaringan

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

29. Bukti T -29 : Surat Direktur Direktorat Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Gadjah Mada No. :

2307/DIT.PM/2018, hal : Surat Pengantar Nilai

HASil Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan

dan Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten

Sragen, tanggal 7 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

30. Bukti T -30 : Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Uji

Kompetensi Pengangkatan Penjaringan Dan

Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen

Tahun 2018 Nomor : 2284/DIT.PM/2018 tanggal

**Halaman 47 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T -31 : Surat Keputusan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor : 2274/DIT.PM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta lampirannya sesuai fotokopinya; -----
32. Bukti T -32 : Input Penilaian Penjaringan Dan Penyaringan Dedikasi Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti T -33 : Surat Tim Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo kepada Kepala Desa Srimulyo Nomor : 141/07-TPPPD/VIII/2018, tanggal 08 Agustus 2018 perihal Laporan Hasil Penyusunan Peringkat Calon Perangkat Desa beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
34. Bukti T -34 : Berita Acara Nomor : 140/12./VIII/2018 tentang Penyerahan Hasil Uji Kompetensi Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang, tanggal 08 Agustus 2018 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
35. Bukti T -35 : Berita Acara Pengumuman Hasil Seleksi Oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang, Kabupaten

**Halaman 48 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, tanggal 08 Agustus 2018 beserta

36. Bukti T -36 : lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --  
Surat Kepala Desa Srimulyo kepada Camat

Gondang Nomor : 141/15/VIII/2018, perihal

Konsultasi Hasil Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa, tanggal 9 Agustus 2018 beserta

37. Bukti T -37 : lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---  
Fotokopi dokumentasi (Foto sesuai dengan print

out asli); -----

38. Bukti T -38 : Fotokopi dokumentasi (Foto sesuai dengan print

out asli); -----

39. Bukti T -39 : Fotokopi dokumentasi (Foto sesuai dengan print

out asli); -----

40. Bukti T -40 : Fotokopi dokumentasi (Foto sesuai dengan print

out asli); -----

41. Bukti T -41 : Surat Lamaran dari Emalia Marhaen Manggalani

yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengangkatan,

Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat

Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Hal:

Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Kasi

Kesejahteraan Desa Srimulyo, tanggal 26 Juni

2018 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

42. Bukti T -42 : Surat Lamaran dari Eko Purwanto yang

ditujukan kepada Ketua Panitia Penjaringan dan

Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo,

Kecamatan Gondang, Hal: Surat Permohonan

Manjadi Perangkat Desa, tanggal 2 Juli 2018

beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

**Halaman 49 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T -43 : Keputusan Camat Gondang Nomor :  
141/14/047/2018 tentang Pembentukan Tim  
Penyusun Rekomendasi Pengangkatan,  
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa  
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tanggal 22  
Juni 2018 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
44. Bukti T -44 : Daftar Hadir Rakor Pengisian Perangkat Desa  
Kecamatan Gondang, Selasa tanggal 26 Juni  
2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
45. Bukti T -45 : Berita Acara Nomor : 141.1/15/VII/2018, tanggal  
13 Agustus 2018 beserta lampirannya (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
46. Bukti T -46 : Surat Kepala Desa Srimulyo kepada Bupati  
Sragen Nomor : 141/12/VIII/2018, tanggal 31  
Agustus 2018, perihal : Laporan Pengisian  
Perangkat Desa Melalui Penjaringan Dan  
Penyaringan (fotokopi sesuai dengan aslinya)  
beserta lampiran berupa fotokopi; -----
47. Bukti T -47 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra ub.  
Kepala Bagian Hukum yang ditujukan kepada  
Direktur Direktorat Pengabdian Kepada  
Masyarakat UGM, Nomor : 180/54/003/2019  
perihal : Permohonan Data/Keterangan, tanggal  
12 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T -48 : Surat Direktur Direktorat Pengabdian Kepada  
Masyarakat Universitas Gadjah Mada yang  
ditujukan kepada Asisten Pemerintahan dan  
Kesra Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor :

**Halaman 50 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





530/DIT.PM/2019, Hal : Tanggapan, tanggal 21

Maret 2019 beserta lampirannya (Fotokopi

sesuai dengan aslinya); -----

49. Bukti T -49 : Foto Dokumentasi (Foto sesuai dengan foto asli);  
50. Bukti T -50 : Foto Dokumentasi (Foto sesuai dengan foto asli);  
51. Bukti T -51 : Foto Dokumentasi (Foto sesuai dengan foto asli);  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-

dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II. Int-1 sampai dengan T.II.Int- 9 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:

- 
1. Bukti T.II.Int.-1 : Surat Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo kepada Eko Purwanto Pelamar Perangkat Desa Srimulyo, Nomor : 12/TPP.Ds/VII/2018, perihal : Undangan, tanggal 12 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.II.Int. -2 : Tanda Terima Berkas Lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Srimulyo atas nama Eko Purwanto (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
3. Bukti T.II.Int. -3 : Surat Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo kepada Eko Purwanto Pelamar Perangkat Desa Srimulyo, Nomor : 11/TPP.Ds/VII/2018, perihal : Undangan, tanggal 30 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.II.Int. -4 : Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo Kecamatan

**Halaman 51 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Gondang, Kabupaten Sragen Tahun 2018

- (Fotokopi sesuai dengan fotocopinya); -----
5. Bukti T.II.Int. – 5 : Kartu Peserta Ujian No. Absen K-43 atas nama  
Eko Purwanto, Desa Sri Mulyo, jabatan KSK  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T.II.Int. – 6 : Surat Kepala Desa Srimulyo No.  
141.13/19/VIII/2018, kepada Eko Purwanto,  
tertanggal 13 Agustus 2018, Hal : Undangan,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.II.Int. – 7 : Foto dokumentasi (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
8. Bukti T.II.Int. – 8 : Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor :  
141/12/VIII/2018, tertanggal 15 Agustus 2018,  
Tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto  
Sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo  
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen,  
beserta lampirannya ; (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
9. Bukti T.II.Int. – 9 : Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor:  
140/01/X/2017 Tentang Penetapan dan  
Pengesahan Susunan Kepengurusan  
Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik  
Desa “ Lestari Mulyo” (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya); -----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti  
surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di  
dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang  
memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya  
tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut : -----

**Halaman 52 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



1. Saksi **SISWANTO,,** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu ada seleksi perangkat desa desa Srimulyo, seingat saksi ada 5 Formasi termasuk formasi Kasi Kesra;-----

- Bahwa Saksi melamar untuk lowongan formasi Kasi pemerintahan;-----

- Bahwa seingat saksi pengumuman hasil seleksi adalah tanggal 8 Agustus 2018;-----

- Bahwa setahu saksi pengumuman hasil dari panitia ada kejanggalan-kejanggalan yaitu terkait dengan nilai dedikasi;-----

- Bahwa setahu saksi nilai dedikasi untuk sdr. Eko Purwanto mendapat nilai dedikasi 2 ;-----

- Bahwa setahu saksi Eko Purwanto saat pendaftaran menjabat sebagai anggpta BUMDes ;-----

- Bahwa setelah pengumuman, pada tanggal 10 bersama-sama kami berusaha menemui panitia dan Kades, tapi tidak bisa menemui ;-----

- Bahwa kami meminta terkait penilaian nilai dedikasi yang tidak sesuai dengan peraturan;-----

- Bahwa kemudian setelah itu ada audiensi dengan panitia dengan hasil agar supaya panitia menyampaikan hasil ujian dari LPPM UGM dan meminta penryataan dari desa;-----

**Halaman 53 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hasil nilai tidak diberikan oleh Panitia atau Kades, waktu itu Kades memberikan waktu untuk melihat tapi tidak boleh untuk difoto;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar tidak melihat langsung jika tanggal 15 Agustus 2018 ada pelantikan;-----
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat (sdr. Emalia) bisa mendapatkan objek sengketa dalam perkara ini. Saat itu diberitahu oleh kordinator tingkat kabupaten sdr. Nanda;-----
- Bahwa setahu saksi kapan Penggugat mengetahui objek sengketa Tanggal 30 Oktober 2018;-----
- Bahwa setahu saksi sdr. Nanda mendapat objek sengketa darimana dari kades ;-----
- Bahwa Saksi tahu SK objek sengketa Tanggal 30 Oktober 2018;---
- Bahwa Saksi tahu terkait jadwal pelantikan tanggal 20 sampai 21 Agustus 2018 ;-----
- Bahwa Setahu saksi pelantikan tanggal 15 Agustus 2018 ;-----
- Bahwa setahu Saksi semua peserta tidak diundang saat pelantikan;-----
- Bahwa ada pengumuman pelantikan dalam Time Schedule ;-----

**Halaman 54 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pelantikan sdr. Eko Purwanto sebagai perangkat desa Srimulyo tanggal 15 Agustus 2018 ;-----
- Bahwa saksi tahu terkait *Time Schedule* atau jadwal seleksi perangkat desa karena ditempel dibalai desa;-----
- Bahwa saksi tahu SK sdr. Eko Purwanto diberikan kepada pak Eko;-----
- Bahwa seingat saksi pengumuman hasil seleksi tanggal 8 -----
- Bahwa saksi tahu rangking pertama untuk formasi Kesra;-----
- Bahwa dari tanggal 8 sampai tanggal 15 agustus 2018 setahu saksi tidak ada perubahan rangking tetap untuk formasi Kesra pak Eko Rangking satu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme penyerahan hasil dari LPPM UGM kep pihak desa;-----
- Bahwa saksi sudah melihat hasil yang diumumkan untuk formasi Kesra rangking 1. Sdr. Eko Purwanto, 2. Umi S, yang lain lupa;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai sdr. Eko Purwanto saksi hanya melihat sepintas saja;-----
- Bahwa ada kejanggalan untuk hasil ujian tertulis dan praktik Komputer untuk sdr. Eko Purwanto karena untuk formasi kesra

**Halaman 55 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



menurut saksi tingkat kecerdasannya ada yang melebihi dari sdr.

Eko;-----

2. Saksi **ARIS TRIYONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta seleksi perangkat desa Srimulyo untuk jabatan Kaur Keuangan;-----

- Bahwa Saksi sempat melihat hasil pengumuman untuk kasi Kesra hanya nilai dedikasi atas nama pak Eko Purwanto;-----

- Bahwa setahu saksi Pak Eko Purwanto menjabat sebagai anggota BUMDes;-----

- Bahwa saksi tidak tahu selain sebagai anggota BUMDes Pak Eko Purwanto menjabat jabatan lain;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Eko Purwanto sebagai anggota BPD Desa Srimulyo;-----

- Bahwa saksi tahu terkait *Time Schedule* atau jadwal proses seleksi perangkat desa Srimulyo karena pernah diberi, tapi persisnya saksi lupa;-----

- Bahwa saksi lupa kapan jadwal pelantikan;-----

- Bahwa setelah selesai proses seleksi, tidak ada pemberitahuan terkait pelantikan;-----

**Halaman 56 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diundang saat pelantikan, tidak tahu untuk peserta yang lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum pelantikan apakah ada pengumuman;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SK sdr. Eko Purwanto sebagai Kasi Kesra diumumkan;-----
- Bahwa saksi kurang tahu selain untuk Pak Eko Purwanto, apakah ada kejanggalan peserta yang lain nilai dedikasinya karena yang saksi lihat hanya yang rangking satu;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil seleksi melihat dipapan pengumuman dibalai desa Srimulyo;-----
- Bahwa setahu Saksi untuk Formasi Kasi Kesra yang pertama adalah Eko Purwanto ;-----
- Bahwa Saksi lupa kapan pelantikan dilaksanakan;-----
- Bahwa setahu saksi yang dilantik sebagai Kasi Kesra adalah Pak Eko Purwanto;-----
- Bahwa seingat saksi untuk Formasi Kasi Kesra yang rangking pertama adalah pak Eko Purwanto yang lain saksi lupa;-----

**Halaman 57 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa seingat saksi jumlah peserta seleksi untuk formasi Kasi Kesra adalah 10 atau 12 peserta;-----
- Bahwa saksi lupa Penggugat (Emalia) ranking berapa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SK pengangkatan Eko Purwanto sebagai Kasi Kesra Desa Srimulyo;-----
- Bahwa setahu saksi Eko Purwanto menjabat Sebagai anggota BUMDes, jabatan lain saksi tidak tahu di desa Srimulyo sebelum dilantik sebagai Kasi Kesra;-----

**3. Saksi YUDI YULIANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi ikut seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Srimulyo untuk formasi Kasi pemerintahan;-----
- Bahwa pada saat saksi mendaftar, tidak diberitahukan terkait jadwal/Time Schedule pelaksanaan proses seleksi perangkat desa, Saksi mencari sendiri di internet;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ditempel di balai desa atau tidak;-----
- 
- Bahwa saksi mengikuti seleksi tanggal 8 agustus;-----

**Halaman 58 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ujian tertulis dari LPPM UGM memberikan pengarahannya;-----
- Bahwa pada saat ujian praktek computer juga ada pengarahannya;--
- Bahwa teknis saat ujian praktik computer Peserta membawa laptop sendiri;-----
- Bahwa setelah pengumuman apakah saksi ikut audensi;-----
- Bahwa ada 5 sampai 6 orang peserta yang ikut audensi;-----
- Bahwa yang disampaikan saat audensi, Peserta ingin tahu terkait hasil nilai dari LPPM UGM untuk ujian tertulis dan praktik computer;-----
- Bahwa pada saat audensi, peserta belum menanyakan terkait nilai dedikasi;-----
- Bahwa pada saat audensi diperlihatkan hasil ujian dari LPPM UGM, diperlihatkan satu persatu dengan diawasi oleh panitia;----
- Bahwa hasil nilai sudah sesuai, tapi saksi tidak tahu itu nilai asli dari LPPM UGM atau bukan, jadi saksi kurang yakin;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Eko Purwanto mendapat nilai dedikasi 2, seharusnya itu adalah nilai untuk yang pernah menjabat sebagai anggota BPD;-----

**Halaman 59 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengakui bukti T-28, adalah sama dengan yang saksi lihat di internet;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya SK objek sengketa dari sdr. Nanda dirumah pak Sis;-----
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa atas nama Eko Purwanto;-----
- Bahwa dari panitia atau kades tidak mengumumkan terkait SK objek sengketa;-----
- Bahwa Seingat saksi pengumuman tanggal 8 ;-----
- Bahwa setahu saksi pelantikan tanggal 15 agustus ;-----
- Bahwa nilai saksi tidak ada yang dikurangi oleh panitia;-----
- Bahwa nilai saksi sudah sesuai;-----
- Bahwa saksi tahu sebagian hasil rangking nilai untuk formasi Kasi Kesra;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah peserta untuk formasi Kasi Kesra adalah 8 sampai 9 orang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk formasi kasi kesra ada nilai yang dikurangi oleh panitia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses dan mekanismenya pengisian pearangkat desa menurut perbub nomor 10 tahun 2018;-----
- Bahwa betul saksi mengetahui terkait jadwal dari internet;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persyaratan pendaftaran dari internet;-----
- Bahwa saksi tahu jika syarat-syarat termasuk salah satu yang dinilai;-----
- Bahwa saksi mengetahui nilai hasil seleksi tanggal 8 ;-----
- Bahwa berdasarkan jadwal seharusnya pelantikan dilaksanakan setelah tanggal 12 sampai tanggal 16 ;-----
- Bahwa nilai yang saksi lihat saat audensi sama dengan yang diumumkan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada peserta yang nilainya tidak sesuai;-----

**Halaman 61 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat prosesi pelantikannya hanya tahu dari orang-orang;-----

- Bahwa saksi tidak diundang saat pelantikan;-----

- Bahwa saksi ikut audiensi, saat itu saksi melihat hasil nilai dari UGM;-----

- Bahwa terkait nilai dedikasi, saat itu belum disampaikan terkait nilai dedikasi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUNARNO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam proses penyaringan dan penjarangan Perangkat Desa Srimulyo saksi menjabat sebagai Ketua Tim Panitia;-----

- Bahwa saksi tahu alur proses penyaringan dan penjarangan perangkat desa sampai dengan pelantikan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 dibentuk tim panitia dan saksi sebagai ketua;-----
- Bahwa tanggal 11 Juni 2018 tim mengadakan pengumuman;-----
- Bahwa tanggal 21 Tim membuat berita acara dimulainya proses pendaftaran;-----
- Bahwa tanggal 24 Juli, Tim membuat berita acara tentang penelitian berkas;-----
- Bahwa tanggal 25 Juli tim membuat bakal calon menjadi calon;--
- Bahwa tanggal 26 Juli tim panitia menyampaikan uji kompetensi ke LPPM UGM;-----
- Bahwa Tanggal 27 Juli tim menerima surat tanggapan dari LPPM UGM;-----
- Bahwa tanggal 31 Juli tim panitia mengadakan kerjasama dengan LPPM UGM;-----
- Bahwa Tanggal 2 Agustus tim panitia mengundang para calon untuk memberikan penjelasan tentang tatib;-----
- Bahwa tanggal 6 agustus dilakukan penilaian ujian;-----

**Halaman 63 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 7 agustus penyerahan hasil ujian dari LPPM UGM ke panitia;-----
- Bahwa tanggal 8 Agustus tim menyusun daftar peringkat hasil seleksi dan menyerahkan hasil ke kades;-----
- Bahwa tanggal 9 Agustus Kades mengusulkan ke camat untuk meminta rekomendasi;-----
- Bahwa Panitia telah melakukan sosialisasi kegiatan kepada peserta proses seleksi dari awal sampai pelantikan dan tertulis dalam pengumuman Time Schedule;-----
- Bahwa ada dua kriteria penilaian yaitu nilai prestasi dan dedikasi;---
- Bahwa dalam melakukan kerjasama dengan LPPM UGM yang menentukan adalah Ketua Tim Panitia bersama anggota;-----
- Bahwa tidak ada arahan dari kecamatan atau kabupaten terkait kerja sama;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan ujian tim panitia tidak terlibat langsung;--
- Bahwa pelaksanaan ujian di lakukan di LPPM UGM;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat pelaksanaan ujian;-----

**Halaman 64 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa hasil ujian dari LPPM UGM diserahkan kepada panitia tanggal 7 Agustus;-----
- Bahwa hasil penilaian dari LPM UGM dengan penilaian prestasi dan dedikasi dahulu penilaian prestasi dan dedikasi ;-----
- Bahwa Untuk formasi Kasi kesra ada Ada 10 peserta;-----
- Bahwa Setahu saksi yang memperoleh nilai tertinggi untuk formasi Kasi Kesra adalah Eko Purwanto;-----
- Bahwa saksi lupa Penggugat (Emalia) rengking berapa;-----
- Bahwa pada saat pengumuman tidak ada keberatan dari peserta, tapi setelah beberapa hari ada peserta yang datang menanyakan hasil ujian dari LPPM UGM dan saksi temui dengan disaksikan dari pihak koramil, polsek dan semua panitia;-----
- Bahwa mereka mengatakan perwakilan dari teman-teman ingin menanyakan hasil ujian dari LPPM UGM, kemudian saksi fasilitasi untuk melihat satu persatu secara bergantian, saat itu yang melihat seingat saksi ada 3 orang;-----
- Bahwa menurut saksi penilaian sudah sesuai peraturan;-----
- Bahwa untuk formasi kasi kesra pada waktu itu tidak ada keberatan;-----

**Halaman 65 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelantikan dilaksanakan tanggal 15 agustus 2018;-----
- Bahwa seingat saksi yang hadir saat pelantikan adalah Camat, Polsek. Koramil, BPD, LP2MD, para Ketua RT, keluarga yang dilantik dan tokoh masyarakat;-----
- Bahwa seingat Saksi Untuk sdr. Eko Purwanto nilai dedikasinya 2 ;-----
- Bahwa Eko Purwanto memperoleh nilai dedikasi 2 karena ia sebagai pengurus BUMDes dan sebagai Karangtaruna;-----
- Bahwa setahu saksi Eko Purwanto bukan sebagai anggota BPD;-
- Bahwa untuk data pendukung nilai dedikasi disatukan dalam berkas lamaran peserta;-----
- Bahwa di berkas lamaran Eko Purwanto ada data pendukungnya ia sebagai pengurus Karangtaruna dan pengurus BUMDes, jadi bukan anggota BPD;-----
- Bahwa yang membuat jadwal proses penjaringan dan penyaringan adalah panitia;-----
- Bahwa yang tanda tangan perjanjian kerjasama dengan LPPM UGM adalah saksi selaku ketua panitia, dari LPPM UGM Saksi lupa namanya yang tanda tangan;-----

**Halaman 66 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat draf perjanjian adalah dari LPPM UGM;----
- Bahwa seingat saksi satu kali panitia bertemu dengan pihak LPPM UGM yaitu saat penandatanganan perjanjian;-----
- Bahwa hasil ujian dari LPPM UGM diperlihatkan kepada peserta Setelah pengumuman perwakilan peserta minta untuk melihat;----
- Bahwa proses penyerahan hasil ujian dari LPPM UGM ke panitia adalah Pihak LPPM UGM datang ke Sragen pada tanggal 7 malam;-----
- Bahwa saksi lupa namanya dari pihak LPPM UGM yang datang menyerahkan hasil ujian;-----
- Bahwa setelah panitia menerima hasil ujian kemudian pulang ke desa, setelah itu panitia menyusun hasil ujian dan membuat pengumuman;-----
- Bahwa yang membuka hasil ujian adalah Saksi dan sekretaris panitia;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan kepada peserta jika akan protes diajukan kemana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika di kecamatan ada ruang khusus untuk pengaduan;-----

**Halaman 67 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke kecamatan tapi tidak ada pembicaraan terkait aduan-aduan, saat ke kecamatan saat itu pak camat hanya menjelaskan terkait tentang akan adanya penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa setahu saksi pak Eko Purwanto tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia pernah diperiksa pihak kepolisian untuk diminta keterangan, tepatnya kapan saksi lupa ;-
- Bahwa pihak kepolisian hanya meminta keterangan terkait proses penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada peserta yang meminta SK pengangkatan Pak Eko Purwanto sebagai perangkat desa kepada kepala desa;-----
- Bahwa saat pelantikan tidak semua peserta diundang hanya yang akan dilantik saja yang diundang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pelantikan dimajukan;-----
- Bahwa yang menentukan waktu pelantikan adalah kepala Desa ;-
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-31 adalah hasil ujian dari LPPM UGM;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia, tidak pernah dimintai sejumlah uang oleh peserta dengan tujuan agar bisa lulus/lolos;--

**Halaman 68 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia, tidak pernah meminta tolong kepada LPPM UGM agar meluluskan/meloloskan salah satu peserta;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Emalia Marhaeni). Setahu saksi penggugat tinggal di RT 09 ;-----
- Bahwa saksi lupa Penggugat mendapat nilai dedikasi berapa;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mendapat SK Pengangkatan Eko Purwanto dari Pengumuman hasil seleksi, kebetulan orang tua Penggugat adalah perangkat desa;-----
- Bahwa Saksi selain sebagai ketua panitia di desa menjabat sebagai Sekdes;-----
- Bahwa saat Saksi menerima hasil nilai dari LPPM UGM adalah Asli dan masih diamplop dan ada berita acara serah terimanya;---
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-30 adalah berita acara penyerahannya dan mengakui tanda tangan saksi dan sekretaris panitia ;-----
- Bahwa saat itu dari LPPM UGM ia mengaku sebagai Direktur LPPM ;-----
- Bahwa untuk pengurus BUMDes dan Pengurus Karangtaruna masuk dalam kategori lembaga desa lainnya dan nilainya 1, jadi untuk anggota BUMDes nilai 1 Pengurus Karangtaruna nilainya 1. Dasarnya Peraturan Bupati Nomor 10

**Halaman 69 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 8 Tahun  
2017 tentang perangkat  
desa;-----

- Bahwa pada saat permohonan rekomendasi kades ke  
camat tidak ada keberatan dari  
peserta;-----

2. Saksi **OKHO EKO WIBOWO, S.STP** memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa Saksi sebagai PNS di Kecamatan  
Gondang;-----

- Bahwa jabatan Saksi di kecamatan Gondang adalah  
sebagai Kasi  
Pemerintahan;-----

- Bahwa terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan  
perangkat desa saksi sebagai tim rekomendasi, tugasnya adalah  
memonitor dan mengawasi proses penjaringan dan penyaringan  
perangkat desa;-----

- Bahwa dari pihak kecamatan ada sosialisasi ke pihak  
desa;-----

- Bahwa terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga, saat  
itu kami sampaikan ke pihak desa untuk melakukan kerjasama  
dengan yang pernah kerjasama dengan Pemkab Sragen yaitu  
UNS dan UGM ;-----

- Bahwa saksi tahu panitia desa melakukan kerjasama  
dengan pihak UGM, karena itu kewenangan panitia  
desa;-----

**Halaman 70 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hasil ujian seleksi dari desa Srimulyo setelah ada pengumuman tanggal 8 Agustus 2018 siang;-----
- Bahwa setelah pengumuman, pihak desa melaporkan ke camat;-
- Bahwa Tim rekomendasi hanya meneliti terkait berkas dan terkait hasil ragking tim hanya melihat dari laporan dari desa;-----
- Bahwa untuk desa Srimulyo saksi melihat rangking untuk formasi Kaur Kesra yang rangking I adalah sdr. Eko Purwanto;----
- Bahwa untuk berkas sdr. Eko Purwanto tidak ada kekurangan sudah sesuai;-----
- Bahwa untuk desa Srimulyo, tidak ada keberatan dari peserta;-
- Bahwa di kecamatan juga membuka posko pengaduan tapi tidak ada pengaduan dari Desa Srimulyo;-----
- Bahwa posko pengaduan dikecamatan dibuka kurang lebih lima hari Setelah dibentuk tim Rekomendasi;-----
- Bahwa untuk desa lain ada pengaduan, tapi untuk desa Srimulyo tidak ada pengaduan ;-----
- Bahwa saksi hadir saat pelantikan sdr. Eko Purwanto;-----

**Halaman 71 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar tim Rekomendasi adalah SK Camat yang dibuat Tanggal 6 juni 2018 ;-----
- Bahwa Saksi lupa proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa dimulai;-----
- Bahwa tim rekomendasi tidak pernah memanggil pihak desa untuk sosialisasi, yang memanggil adalah camat;-----
- Bahwa yang menyampaikan sosialisasi adalah Camat, Sekcam dan Saksi sendiri;-----
- Bahwa tidak ada sosialisasi terkait penyampaian pengaduan dari peserta;-----
- Bahwa untuk setiap berkas calon ada cek lisnya;-----
- Bahwa saksi melihat berkas sdr. Eko Purwanto;-----
- Bahwa Tim Rekomendasi hanya memeriksa persyaratan saja terkait nilai tim tidak memeriksa;-----
- Bahwa setahu saksi nilai dedikasi 2 adalah untuk yang pernah menjabat sebagai BPD dasarnya Perbub No. 10 Tahun 2018;-----
- Bahwa Tim rekomendasi menerima berkas dari pihak desa setelah pengumuman, kami hanya untuk arsip;-----

**Halaman 72 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



- Bahwa panitia tidak memberitahukan terkait waktu pengumuman hasil seleksi, saksi hanya dengar secara lisan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis ujian seleksi dilaksanakan dimana, dengar-dengar ujiannya di UGM;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat penyerahan hasil ujian dari UGM;----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat hasil seleksi dari UGM;-----
- Bahwa setahu saksi pihak kabupaten Sragen pernah kerja sama dengan pihak LPPM UGM, Saksi tahu dari kasi pemerintahan desa Kabupaten;-----
- Bahwa saksi tahu jika ada pertemuan panitia dengan peserta yang tidak lulus;-----
- Bahwa Camat bisa menolak permohonan rekomendasi jika ada kejanggalan-kejanggalan daan aduan-aduan dari mayarakat misalnya prosesnya kurang pas, syaratnya kurang ;-----
- Bahwa untuk desa srimulyo tidak ada pengaduan;-----
- Bahwa Saksi mengau bukti T-36 adalah surat Rekomendasinya;-
- Bahwa saksi tidak melihat bukti data laporan permohonan yang direkomendsi hanya melihat kelengkapan berkas, terkait

**Halaman 73 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



benar atau tidak Saksi tidak mengeceknya, termasuk hasil nilainya;-----

- Bahwa saksi tidak memberikan paparan/notulen ke camat terkait rekomendasi, karena berkas dilihat secara bersama-sama dengan pak camat;-----

- Bahwa yang hadir saat penelitian berkas permohonan rekomendasi adalah Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan dan dari Dinas Pendidikan Kecamatan;-----

- Bahwa Saksi hadir dibalai desa Srimulyo saat pengumuman kapasitas saksi sebagai pemantau ;-----

- Bahwa saksi memberikan laporan ke camat, saat itu saksi laporkan melalui pesan WA;-----

- Bahwa saat tim rekomendasi melakukan penelitian berkas tidak dicocokkan dengan data dari panitia desa, saksi hanya meneliti kelengkapan berkas saja;-----

- Bahwa latar belakang dibentuk posko pengaduan dikecamatan adalah untuk menjembatani pengaduan masyarakat dari desa terkait Pilperades;-----

- Bahwa di kabupaten juga ada posko pengaduan;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat, menyatakan tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya untuk itu;-----

**Halaman 74 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki formalnya pada tanggal 3 Januari 2019, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut "*Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/12/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Eko Purwanto sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Tertanggal 15 Agustus 2018*" (Lihat Bukti P-1= Bukti T-23 = Bukti T.II. Int-8/**selanjutnya disebut objek sengketa**);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta menelaah dalil-dalil; gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat, Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II

**Halaman 75 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, Duplik Tergugat, Duplik Tergugat II Intervensi, Kesimpulan Para Pihak, serta bukti-bukti Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana tersebut dalam “Tentang Duduk Sengketa” dan termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) dalam mengadili sengketa *a quo* sesuai kewenangannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini dan tidak mengulangi hal-hal yang telah disampaikan dalam proses Jawab-jinawab maka Majelis Hakim sesuai kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun dapat menentukan sendiri mengenai apa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini, dan tidak mesti harus terikat dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pihak akan tetapi dapat menentukan sendiri yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana dimaksud alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Peratun dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan sistematika

**Halaman 76 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagai  
berikut;-----

**I. Dalam**

**Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyampaikan dalil eksepsinya dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dengan alasan Subyek gugatan bukan orang yang dimaksud dalam keputusan tersebut yang *legal standingnya* perlu dipertanyakan dan gugatan diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (Daluarsa) karena diajukan setelah 90 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun, dimana Objek Sengketa ditetapkan tanggal 15 Agustus 2018 sehingga jika dihitung tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Nopember 2018 adalah berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) hari, yang selengkapanya termuat dalam surat Jawaban Tergugat tanggal 21 Januari 2019 dan Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud pertimbangan di atas dibagi menjadi 2 eksepsi, yaitu 1) *Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/ Kedudukan Hukum (Legal Standing) terhadap Objek Sengketa*; 2) *Eksepsi Tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa)*, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

**1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/ Kedudukan Hukum (Legal Standing) terhadap Objek Sengketa; -**

**Halaman 77 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Menimbang, bahwa dari bukti Bukti P-1, Bukti T-23, Bukti T.II. Int-8 berupa Objek Sengketa diketahui fakta hukum Objek Sengketa ditujukan Sdr. Eko Purwanto tidak dialamatkan/ditujukan kepada nama Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim perlu dibahas apa kepentingan Penggugat dengan Objek Sengketa, sehingga sangat relevan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/ Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) terhadap Objek Sengketa dibahas lebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang/Badan Hukum Perdata yang mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan TUN harus memiliki kepentingan/ Kedudukan (*Legal Standing*) yang dapat melahirkan hak gugat di Pengadilan TUN sebagaimana asas yang menyebutkan "*no interst no action*" yang diartikan ""tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa dasar acuan berkaitan dengan kepentingan untuk menggugat adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun (UU No. 9 Tahun 2004), ditetapkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", kemudian dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa: "... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ...";-----

**Halaman 78 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





Menimbang, bahwa terhadap pengertian “kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam undang-undang Peratun, maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

- 1) kepentingan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan akibat diterbitkan atau ditolaknya penerbitan keputusan tata usaha negara. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain;-----
- 2) kepentingan proses artinya tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Hakikat kepentingan proses adalah menghindarkan badan atau pejabat tata usaha negara dari gangguan serta pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan yang berperkara. Proses ini sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action*;-----

Menimbang, bahwa dari pendapat Indroharto tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya kepentingan sebagai landasan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, haruslah bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, kemudian

**Halaman 79 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan proses artinya ada tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan dilakukan gugatan bagi kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari kedua unsur Kepentingan sebagaimana diuraikan tersebut di atas bersifat pilhan (*alternatif*) artinya satu dari unsur kepentingan terpenuhi maka Penggugat dapat dikatakan mempunyai dasar kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terkait alasan diterbitkannya Objek Sengketa diketahui fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa dari bukti T-13 berupa Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Srimulyo diketahui ada 10 (sepuluh) orang peserta Calon Perangkat Desa Srimulyo dengan formasi Kasi Kesejahteraan yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2018 diantaranya Penggugat yang bernama Emalia Marhaen Manggalani dan Tergugat II Intervensi yang bernama Sdr. Eko Purwanto termasuk sebagai peserta seleksi;-----
- Bahwa dari bukti T-31 berupa surat Keputusan Hasil pelaksanaan Ujian Kabupaten Sragen Nomor : 2274 /DIT.PM /2018 dan Bukti T-33 berupa surat Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo kepada Kepala Desa Srimulyo Tanggal 8 Agustus 2018 perihal Laporan Hasil Penyusunan Peringkat Calon Perangkat Desa serta bukti T-34 berupa Berita Acara Nomor 140/12/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 diketahui Emalia Maraen Manggalani pada posisi rangking ke-4 dan Sdr. Eko Purwanto pada posisi rangking ke-1;-----
- Bahwa dari bukti T-36 berupa surat Kepala Desa Srimulyo kepada Camat Gondang Nomor 141/15/VIII/2018 tanggal 9

**Halaman 80 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018 perihal Konsultasi Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diketahui sdr. Emalia Maraen Manggalani dan Sdr. Eko Purwanto termasuk nama-nama disertakan sebagai bahan pertimbangan Rekomendasi

Camat Gondang; -----  
- Bahwa dari bukti T-17 berupa Rekomendasi Camat Gondang Nomor :141/509.47/2018, diketahui Camat Gondang pada tanggal 13 Agustus 2018 menerbitkan Rekomendasi kepada Kepala Desa Srimulyo untuk menerbitkan surat keputusan atas nama Sdr. Eko Purwanto sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan adanya keterkaitan atau hubungan yang menunjukkan kepentingan Penggugat dengan Objek Sengketa yaitu dilihat dari kepentingan proses, dimana terlibatnya Emalia Maraen Manggalani (Penggugat) dan Sdr. Eko Purwanto (Tergugat II Intervensi) sebagai peserta yang telah memperoleh nilai dan peringkat nilai dalam proses Penyaringan dan Penjaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo khususnya dengan formasi Jabatan Kasi Kesejahteraan, dan atas usulan Tergugat direkomendasikan oleh Camat Gondang sebagai Perangkat Kasi Kesejahteraan adalah Sdr. Eko Purwanto (Tergugat II Intervensi) selanjutnya dari proses tersebut oleh Tergugat dijadikan dasar terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai hubungan hukum langsung dengan Objek Sengketa sehingga mempunyai kepentingan untuk menggugat

**Halaman 81 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Objek Sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Peratun; -----

**2. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu  
(daluarsa);-----**

Menimbang, bahwa tenggang waktu Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut : “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Menimbang, bahwa diketahui dari Objek Sengketa fakta hukum terbitnya Objek Sengketa ditujukan kepada nama Eko Purwanto bukan kepada nama Emalia Marhaen Manggalani (Penggugat), dengan demikian penilaian tenggang waktu Pengajuan gugatan bagi Penggugat tidak dapat diterapkan pada penjelasan pasal 55 Undang-Undang Peratun di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat yang tidak dituju oleh Objek Sengketa, mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan

**Halaman 82 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim tidak merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan/mengenyampingkan peraturan yang lama, oleh karenanya meskipun Surat Edaran tidak termasuk kedalam Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mengikat, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan "*Sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya*"; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dari keterangan saksi Sunarno dan Okho Eko Wibowo, S.STP Pelantikan Sdr. Eko Purwanto sebagai Kasi Kesejahteraan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya apabila dihubungkan dengan didaftarkanya gugatan Penggugat a quo dikepaniteraan Pengadilan TUN Semarang pada tanggal 15 Nopember 2018 maka diketahui fakta hukumnya pendaftaran gugatan telah melewati waktu 92 hari kalender;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bagi Penggugat ukurannya tidak mutlak langsung didasarkan pada tanggal diterbitkan atau pada tanggal dilantik kecuali didapatkan fakta

**Halaman 83 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



hukum yang menghubungkan Penggugat mengetahui pada saat dilantik atau diterbitkan Objek Sengketa dengan merujuk kepada kaedah “*Sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya*”;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak satupun saksi ataupun bukti tertulsi yang menerangkan bahwa Penggugat hadir dipelantikan Tergugat II Intervensi atau sudah tahu adanya Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sunarno sebagai Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo dan Siswanto sebagai peserta Calon Perangkat Desa Srimulyo Tahun 2018 menyebutkan pada pokoknya mengenai tahapan pelantikan telah diumumkan *Time Shedule* dibalai Desa Srimulyo serta diberitahukan Panitia seleksi kepada Para Peserta Calon Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-28 berupa Pengumuman *Time Schedule* diketahui fakta hukum ada tahapan Pelantikan akan tetapi tidak tertulis hari tanggal bulan dan tahun rentang waktu kapan pelantikan dilaksanakan dan diketahui melalui bukti T.-28 faktanya hukum mengenai waktu pelantikan diberi catatan *Tentatif*, sedangkan fakta hukumnya pelantikan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dari *Time Shedule* dilakukan masih dalam rentang waktu 4 hari kerja Tahapan Rekomendasi Camat yaitu dalam rentang waktu tanggal 13 sampai dengam 16 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim tidak terdapat fakta hukum yang menghubungkan bahwa Penggugat telah mempunyai pengetahuan yang membuktikan Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal

**Halaman 84 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





15 Agustus 2018 pada pelaksanaan pelantikan, dan oleh karenanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan TUN sudah melewati waktu 92 hari dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 tidak dapat dijadikan patokan atau alasan hukum;-----

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya kapan Penggugat secara hukum Mengetahui pertama kali Objek Sengketa a quo yang merugikan kepentingannya?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalilnya tenggang waktu pengajuan tidak dapat dijadikan patokan atau alasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat penghitungan kapan Penggugat mengetahui pertama kali Objek Sengketa yang merugikannya mengacu pada dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang menjadi keyakinan Majelis Hakim yang sifatnya pengakuan para pihak yaitu pada dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa a quo diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2018 dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari tanggal 30 Oktober 2018 sampai didaftarkan gugatan di Pengadilan TUN Semarang pada tanggal 15 Nopember 2018 pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 Hari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas mengenai eksepsi Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

**Halaman 85 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak ada hal lain yang bersifat eksepsi yang menghalangi untuk dibahas pokok sengketa dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan berikut; -----

**II. Dalam Pokok Sengketa;-----**

Menimbang, bahwa pembahasan Pokok Sengketa dalam Perkara ini berkaitan dengan pengujian keabsahan Objek Sengketa melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ditinjau dari Aspek Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek Sengketa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Undang-Undang Peratun, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

**1. Pengujian terhadap aspek Kewenangan Tergugat;-----**

Menimbang, Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan; Pasal 26 ayat (2) huruf b :*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa."* selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.*,-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*;-----

**Halaman 86 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus*;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017), menentukan “Perangkat Desa diangkat dari calon perangkat Desa yang menduduki peringkat tertinggi”;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018), menentukan “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Calon Perangkat Desa yang menduduki peringkat tertinggi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan yang termuat dalam Pasal mengenai kewenangan Kepala Desa di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat Sebagai Kepala Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen terhadap Pengisian Jabatan Perangkat Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo berada dalam Masa dan Wilayah wewenang Jabatan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara Cakupan Bidang atau materi, Masa dan Wilayah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;-----

**Halaman 87 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



**2. Pengujian dari aspek Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek**

**Sengketa;**-----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur maupun substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, dikaitkan dengan dalil gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik yang disampaikan dipersidangan sesuai hak para pihak dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas dan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah kerja sama Tim Pengangkatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM-Universitas Gajah Mada/ Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?;-----
2. Apakah Penetapan dan Pengumuman hasil nilai dan peringkat Ujian Calon Perangkat Desa Srimulyo Tahun 2018, khususnya Formasi Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?;-----
3. Apakah pelaksanaan pelantikan Tergugat II Intervensi dan penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 15 Agsutus 2018 yang tidak sesuai Tahapan/Time Schedule berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa? -----

**Halaman 88 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

**1. Tentang apakah kerja sama Tim Pengangkatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM-Universitas Gajah Mada/ Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai atau bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?;-----**

Menimbang, bahwa mengenai Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa, dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan “*syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.*”, dengan demikian ada Perintah Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota untuk membuat Peraturan untuk menindaklanjuti mengenai Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai karaktersistik daerah setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa ini mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Sragen nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait kerjasama Tim Pengangkatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Srimulyo dengan pihak

**Halaman 89 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



ketiga mengenai ujian tertulis dan Komputer diatur dalam ketentuan berikut :-----

1. Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten  
Sragen No. 8 Tahun 2017,

menentukan;-----

- Ayat (2) : "dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer sebagaimana ayat (1) Tim pengangkatan bekerjasama dengan Pihak Ketiga";-----
- Ayat (3) : "Penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Tim Pengangkatan";-----
- Ayat (4) : "Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerjasama dengan daerah"; -----

2. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun  
2018, menentukan:-----

- Ayat (1): "Tim pengangkatan penjurian dan penyaringan melakukan seleksi calon perangkat Desa meliputi ujian tertulis, tes kemampuan dasar Komputer, prestasi dan dedikasi"; -----
- Ayat (2) : "Dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1), tim pengangkatan penjurian dan penyaringan bekerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerjasama dengan daerah";----

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui fakta hukum berkaitan prosedur kemitraan atau kerja sama dilakukan Tim Pengangkatan Penjurian dan Penyaringan Desa Srimulyo dengan pihak ketiga setelah melalui tahapan berikut:-----

1. Bahwa telah diajukan Permohonan pelaksanaan Uji Kompetensi Perangkat Desa Srimulyo kepada Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, oleh Ketua Tim Panitia Pengangkatan Penjurian dan Penyaringan Desa Srimulyo pada tanggal 26 Juli 2018(Lihat bukti T-14);-----
2. Bahwa Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM menanggapi surat permohonan kerja sama dari Tim Panitia

**Halaman 90 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekerjaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen termasuk Desa Srimulyo (Lihat Bukti T-15);-----

3. Bahwa telah dilakukan Perjanjian Kerja sama Swakelola antara Tim Panitia Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tahun 2018, yang ditandatangani oleh Sunarno, dan Ketua Tim Panitia Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo oleh Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada pada tanggal 31 Juli 2018 ( Lihat bukti T-16);

-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas sebagaimana bukti surat T-14, T-15 dan T-16, Majelis Hakim berpendapat prosedur kerja sama dengan Pihak ketiga sudah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017, *Juncto* Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Tim Pengangkatan tidak memenuhi syarat "*lembaga yang terakreditasi oleh lembaga berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah*", dalam hal ini

**Halaman 91 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 8 Tahun 2017, *Juncto* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menunjukan pada bukti P-8 terkait bunyi Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (PP No. 67 Tahun 2013 Tentang Statuta UGM), menyebutkan “ Rektor mewakili UGM di dalam dan di luar Pengadilan untuk kepentingan UGM”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menunjukan Bukti P-9 terkait bunyi pasal 75 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor :4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi dan Tata kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada (Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 4/SK/MWA/2014), yang menyebutkan:”Rektor mewakili UGM di dalam dan di luar Pengadilan untuk dan atas nama UGM demi kepentingan UGM”;-----

Menimbang, bahwa pasal 23 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, menentukan :-----

- Pasal 23 ayat (1); “Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat di UGM disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;-----
- pasal 23 ayat (4); “bentuk susunan organisasi, tugas dan fungsi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan peraturan Rektor”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 70 huruf m. Peraturan Majelis Wali amanat Universitas Gadjah Mada menyebutkan;

**Halaman 92 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 29 ayat (3); "pelaksanaan kebijakan pengabdian masyarakat dan prioritas pengabdian kepada masyarakat di UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor dan disampaikan dalam laporan tahunan Rektor";-----
- Pasal 70 huruf m; "Rektor berwenang; huruf m. "mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor ditingkat Fakultas atau Sekolah dan Unit lain kepada pimpinan Fakultas dan Sekolah dan pimpinan unit lain dilingkungan UGM";-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 67 Tahun 2013 Tentang Statuta UGM dan Pasal 75 Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 4/SK/MWA/2014 dikaitkan dengan pasal 23 ayat (1) dan (4) PP No. 67 Tahun 2013 Tentang Statuta UGM *Juncto* Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 70 huruf m No. 4/SK/MWA/2014, Majelis Hakim berpendapat Kewenangan Atribusi Rektor atau tugas-tugas Rektor Universitas Gadjah Mada dapat didelegasikan kepada pimpinan Fakultas dan Sekolah dan pimpinan unit lain dilingkungan UGM sehingga akibat hukumnya sebagai penerima delegasi dapat mewakili UGM di dalam dan di luar Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-16 berupa Perjanjian Kerja sama Swakelola antara Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018, diketahui fakta hukum yang bertanda tangan Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1468/UN1.P/SK/DSDM/2017 tanggal 25 September 2017;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang tercantum dalam bukti T-16, menurut Majelis Hakim merupakan

**Halaman 93 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk kewenangan Delegasi yang diterima Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada untuk mewakili Universitas Gadjah Mada yang membuktikan Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Gadjah Mada memiliki kapasitas mewakili UGM sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf m. Peraturan Majelis Wali amanat Universitas Gadjah Mada No. 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi dan Tata kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-25 berupa Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Kabupaten Sragen dan Universitas Gadjah Mada Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Sragen yang ditanda tangani Bupati Sragen dan Rektor UGM merupakan fakta hukum yang membuktikan adanya kerja sama Pemda Sragen dengan UGM yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerja sama bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan senada dengan keterangan saksi Okho Eko Wibowo, S.SPT yang menerangkan yang sudah termasuk bekerja sama dengan Pemda Sragen untuk seleksi Calon Perangkat Desa dilaksanakan LPPM - UGM; -----

Menimbang, bahwa terkait makna terakreditasi oleh lembaga berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten No. 8 Tahun 2017, *Juncto* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018, tidak diberikan definisi khusus atau dijelaskan mengenai batasan normatifnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat ataupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membuktikan bahwa yang dimaksud

**Halaman 94 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



LPPM UGM akreditasinya sudah ada atau belum ada atau sudah ada bobot nilai/tingkatan akreditasinya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan LPPM UGM belum terakreditasi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan tidak adanya pengertian khusus yang dimaksud dengan akreditasi maka Majelis Hakim berpendapat dalam menilai unsur kumulatif mengenai pengertian sudah terakreditasi dan pernah bekerja sama dengan daerah dapat dimaknai sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi yang telah dilegalisasi atau diakui oleh lembaga berwenang diantaranya melalui Perundang-undangan serta pernah terikat kerja sama dengan Pemda, dimana fakta hukum diketahui pihak ketiga dalam hal ini Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerima delegasi dari Rektor UGM yang secara legitimasi diakui oleh lembaga berwenang melalui Perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam PP No. 67 Tahun 2013 Tentang Statuta UGM dan Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 4/SK/MWA/2014 dan sudah pernah bekerja sama dengan Pemda Sragen sebagaimana termuat dalam bukti T-25 dan bukti T-16;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap syarat yang menyebutkan "*pihak ketiga yang bekerja sama sudah terakreditasi lembaga berwenang dan pernah bekerja sama dengan daerah*" (Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM atau yang tergabung dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM/LPPM-UGM dengan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen) secara substansial telah sesuai ketentuan

**Halaman 95 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Pasal 14 ayat (4) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017, *Juncto*

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

**2. Tentang Apakah Pengumuman hasil nilai dan peringkat hasil ujian Calon Perangkat Desa Srimulyo Tahun 2018, khususnya Formasi Kasi Kesejahteraan Desa Srimulyo sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ?;-----**

Menimbang, bahwa pada pembahasan sub angka 2 ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hanya difokuskan kepada perbandingan pendapat mengenai prosedur dan substansi nilai yang diumumkan terkait nilai Prestasi dan Dedikasi; -----

Menimbang, bahwa tahapan ditetapkan dan diumumkannya hasil ujian prosedur diatur dalam ketentuan berikut ini;-----

- Pasal 14 ayat (6) (7), (8) Perda Kabupaten Sragen

No.	8	Tahun	2017
-----	---	-------	------

menyebutkan;-----

(6) pihak ketiga menyampaikan hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer sebagaimana maksud ayat (5) kepada Tim Pengangkatan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dilaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer;-----

(7) penetapan hasil seleksi calon perangkat Desa berupa nilai, yang merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai tes kemampuan dasar Komputer, nilai prestasi, dan nilai dedikasi, dengan nilai bobot ujian tertulis 50% (lima puluh persen perseratus) nilai tes kemampuan dasar Komputer 20% (dua puluh perseratus), nilai prestasi 10% (sepuluh perseratus) dan nilai dedikasi 20% (dua puluh perseratus) ;-----

(8) dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (7), Tim Pengangkatan menyusun daftar peringkat hasil seleksi calon perangkat Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer dari pihak ketiga, dengan dibuatkan Berita Acara;-----

**Halaman 96 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



- Pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Sragen No. 8

Tahun 2017

menyebutkan;-----

"Tim Pengangkatan mengumumkan hasil seleksi calon perangkat Desa di papan pengumuman desa bersamaan dengan penyerahan Berita Acara hasil seleksi calon perangkat Desa sebagaimana ayat (1)";-----

- Pasal 14 ayat (7), (8), (9), (10),(12) (16) Peraturan

Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018

menyebutkan";-----

- (7) Penilaian terhadap dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pernah/ sedang mejabat sebagai :-----

a. Kepala

Desa;-----

b. Perangkat

Desa;-----

c. Badan Permasyarakatan

Desa;-----

d. Lembaga Desa

lainnya;-----

- (8) penilaian terhadap prestasi dan dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh tim pengangkatan penjangkaran dan penyaringan;-----

- (9) pihak ketiga menyampaikan hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada tim pengangkatan penjangkaran dan penyaringan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dilaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer;-----

- (10) penentuan hasil seleksi calon perangkatan Desa berupa nilai, yang merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai tes kemampuan dasar Komputer, nilai prestasi, dan nilai dedikasi, dengan nilai bobot ujian tertulis 50% (lima puluh persen perseratus) nilai tes kemampuan dasar Komputer 20% (dua puluh perseratus), nilai prestasi 10% (sepuluh per seratus) dan nilai dedikasi 20% (dua puluh perseratus);-----

- (12) Daftar peringkat hasil seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:-----

a. Kolom 1 Nomor urut;-----

b. Kolom 2 Nama Calon Perangkat Desa;-----

c. Kolom 3 Nomor Ujian;-----

d. Kolom 4 Nilai Ujian tertulis;-----

**Halaman 97 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



- e. Kolom 5 nilai tes kemampuan dasar;-----
- f. kolom 6 nilai prestasi;-----
- g. kolom 7 nilai dedikasi; -----
- h. kolom 8 Jumlah Nilai;-----
- i. kolom 9 Peringkat (daftar peringkat diurutkan dari jumlah nilai yang tertinggi);-----

(16) Tata cara penilaian terhadap ujian tertulis, tes kemampuan dasar Komputer, prestasi dan dedikasi sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini;

- Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018

menyebutkan;-----  
"Tim Pengangkatan, Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan daftar peringkat hasil seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) di papan pengumuman Desa bersamaan dengan penyerahan Berita Acara hasil seleksi calon perangkat Desa sebagaimana maksud pada ayat (2)";-----

Menimbang, bahwa lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor :  
10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, tertulis pada tabel mengenai kolom penilaian, rumus penilaian serta angka satuan penilaian dari Prestasi terkait Jenjang Pendidikan Formal, Non Formal, Dedikasi (Lihat bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- a. Bahwa dari bukti T-31 berupa surat keputusan hasil pelaksanaan ujian kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 2274/DIT.PM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan mengetahui Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, diketahui fakta hukum Peserta Seleksi Ujian Tertulis dan Dasar Komputer pada tanggal 6 Agustus 2018 untuk Desa Srimulyo formasi Kasi Kesejahteraan tercantum

**Halaman 98 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





nilai ujian untuk Eko Purwanto (Tergugat II Intervensi) dan Emalia Marhaen Manggalani mencakup nilai ujian Tertulis dan praktek Komputer;-----

b. Dari bukti T-32 berupa Input Penilaian Penjarigan dan Penyaringan Dedikasi Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, diketahui fakta hukum Panitia telah menerapkan hasil nilai prestasi dan penilaian Dedikasi untuk Kasi Kesejahteraan, untuk nilai Dedikasi Peserta Eko Purwanto memperoleh nilai 2 dan untuk Peserta Emalia Marhaen Manggalani

Memperoleh nilai 1 (Satu); -----

c. Bahwa dari bukti T-34 berupa Berita Acara Nomor : 140/12/VIII/2018 Penyerahan Hasil Ujian Komptensi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang pada tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo, diketahui fakta hukum untuk Jabatan Kasi Kesejahteraan rangking 1 (satu) dengan nilai Formal nilai dedikasi 2 untuk saudara Eko Purwanto sedangkan Emalia Marhaen Manggalani untuk nilai dedikasi 1 (satu);-----

d. Bahwa dari bukti T-35 berupa Berita Acara Pengumuman Hasil Seleksi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo di Kecamatan gondang Kabupaten Sragen, diketahui fakta hukum Tim Pengangkatan telah mengumumkan hasil seleksi pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan komposisi penilaian untuk Kasi Kesejahteraan peserta Eko Purwanto dan Emalia Marhaen Manggalani dengan komposisi materi penilaian Ujian Tertulis, Ujian Praktek Komputer, Prestasi; Pendidikan Formal dan Non formal, dedikasi, nilai akhir dan Rangking;-----

**Halaman 99 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis

Hakim berkesimpulan:-----

- Bahwa Ujian dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2018 dan hasil Ujian Tertulis dan Tes Komputer diterima Tim Pengangkatan Tanggal 7 Agustus 2018 kemudian pengumuman nilai keseluruhan dan Berita Acara pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan komposisi materi penilaian Ujian Tertulis, Ujian Praktek Komputer, Prestasi, Pendidikan Formal dan Non formal Dedikasi, nilai akhir dan Rangking;-----
- bahwa terhadap Pengumuman yang tercatat di dalam bukti T-35 bersesuaian dengan sumber data yang tercatat dari bukti T-31, T-32, T-34 maka tidak ada bukti yang menunjukkan ada kesalahan dalam mengumumkan hasil ujian khususnya hasil ujian Tertulis dan Komputer; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum pada pertimbangan huruf a, b, c dan d dan kesimpulan yang diperoleh dari bukti T-31, T-32, T-33, T-34, T- 35, maka terkait pengumuman hasil nilai seleksi Perangkat Desa Srimulyo secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) (7), (8) dan Pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 14 ayat (7), (8), (9), (10), (12) (16) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan apakah penghitungan nilai/Input nilai yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan, Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo khususnya nilai Dedikasi dan Prestasi telah sesuai aturan penilaiannya yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018, sehingga secara substansial mengakibatkan hasil penilaian cacat hukum atau tidak cacat hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

**Halaman 100 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



Menimbang, bahwa mengenai tata cara penghitungan ataupun penjumlahan terhadap jenis nilai Prestasi dan Dedikasi yang diberikan kewenangannya kepada Tim Pengangkatan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa tidak ditemukan penjelasannya dalam Pasal-Pasal maupun lampiran II Peraturan Bupati Sragen No.10 Tahun 2018 mengenai batasan yang menyebutkan "*berapapun jumlah lampiran berkas pengalaman (contohnya Surat Keputusan dsb) khususnya yang berkaitan penilaian Dedikasi ataupun Prestasi tetap bernilai sesuai bobot nilai yang telah ditetapkan tanpa boleh diakumulasikan*", maka dikaitkan dengan cara penilaian yang dilakukan Tim Pengangkatan Penjarangan dan Penyaringan Desa Srimulyo sebagaimana tercatat dalam bukti T-32, T-33, T-34, T-35 dan T-37 akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:-----

1. bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Seleksi calon Perangkat Desa bertujuan untuk mencari Calon Perangkat Desa yang menduduki Peringkat Tertinggi sesuai formasi jabatan perangkat yang dibutuhkan (lihat Pasal 15 Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa *Juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018);-----

2. bahwa skor/nilai setiap jenis dari berkas Pengalaman yang dimiliki peserta yang dilampiri dalam berkas lamaran, terkait dengan penilaian Dedikasi dan Prestasi dalam aturan Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun 2018, tidak memberi definisi mengenai batasan minimal atau batasan maksimal jumlah setiap jenis lampiran yang boleh diajukan peserta seleksi, dengan demikian menurut Majelis Hakim sepanjang tidak diatur mengenai batasan minimal atau maksimal jumlah syarat pengalaman / Pendidikan /

**Halaman 101 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



yang boleh dilampiri peserta seleksi maka terhadap penilaian Prestasi dan Dedikasi dengan cara/teknik penghitungan dengan akumulasi yang dilakukan Tim Pengangkatan dapat dilakukan dikarenakan sejalan dengan tujuan dilaksanakannya seleksi Calon Perangkat desa yaitu untuk mencari peserta nilai tertinggi yang menduduki Peringkat Tertinggi untuk dijadikan Perangkat Desa, yaitu semakin banyak berkas pengalaman/Pendidikan atau Ijazah/Sertifikat yang dilampiri maka semakin memiliki nilai tambah yang diperoleh peserta, dengan syarat sesuai ukuran bobot nilai yang telah ditentukan sesuai jenisnya dan tata cara/rumus penilaian yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada angka 1 dan 2 di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan tata cara /teknik penilaian khususnya penilaian Dedikasi yang dilakukan Tim Pengangkatan, Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo dengan cara akumulasi tidak melanggar ketentuan pasal 14 ayat (16) dan Lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui dari bukti T-41 berupa surat lamaran Perangkat Desa atas nama Emalia Marhaen Manggalani yang ditujukan kepada Ketua Panitia/Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo tanggal 21 Juni 2018 dikaitkan dengan bukti T-36, diketahui fakta hukum untuk penilaian Dedikasi permohonannya menyertakan 1(satu) lampiran Pengalaman Kerja

**Halaman 102 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



berupa Keputusan Kepala Desa Srimulyo sebagai petugas Linmas/Hansip di Desa Srimulyo atas nama Emalia Marhaen Manggalani, dengan perolehan nilai Dedikasi 1 yang termasuk kepada kelompok nilai "Pernah menjabat Lembaga Desa Lainnya";-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-42 berupa Surat Lamaran atas nama Eko Purwanto yang ditujukan kepada Ketua Panitia/Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo tanggal 02 Juli 2018 dan dikaitkan bukti T-36 diketahui fakta hukum penilaian Dedikasi perolehannya nilai 2 dengan bobot penilaian 13,33 sesuai lampiran yang disertakan berupa Surat Keterangan Kepala Desa Srimulyo No. 140/96/IV/2018, tanggal 26 April 2018 yang menerangkan Eko Purwanto terhitung 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Sekretaris di dukuh asri RT 17 dan Surat Keterangan Kepala Desa Srimulyo No. 140/96/IV/2018 menerangkan Eko Purwanto terhitung 2011 sebagai Sekretaris Karang Taruna Desa Srimulyo dan termasuk kepada penilaian Dedikasi kelompok nilai "Pernah menjabat Lembaga Desa Lainnya";-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum Eko Purwanto penilaian Prestasi untuk Pendidikan Formal nilai 1 dengan bobot nilai tertimbang 20 untuk Pendidikan Non Formal nilai 5 bobot nilai tertimbang 100 dengan jumlah nilai keseluruhan 6 sedangkan Emalia Marhaen Manggalani Penilaian Prestasi untuk Pendidikan Formal nilai 1 dengan nilai tertimbang 20, untuk Pendidikan Non Formal nilai 1 dengan nilai tertimbang 20, jumlah nilai keseluruhan 2 (Lihat bukti T-33, T-34, T-35, T-36, T-37);-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum dari bukti T-42 berupa surat permohonan diketahui fakta hukum Eko Purwanto dalam berkas permohonan mencatumkan persyaratan Fotokopi Ijazah/STTB

**Halaman 103 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



(SD,SMP, SMA,) sedangkan dari bukti 41 diketahui fakta hukum Emilai Marhaen Manggalani melampiri Ijazah SD, SMP dan SMA; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penilaian Prestasi terhadap Pendidikan Formal dan Non Formal serta penilaian Dedikasi bagi Calon peserta Kasi Kesejahteraan atas nama Eko Purwanto dan Emalia Marhaen Manggalani terbukti telah sesuai dengan Rumus penilaian Prestasi Pendidikan Formal dan Rumus Pendidikan Non Formal dan Rumus penilaian Dedikasi sebagaimana yang diatur dalam lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun 2018;-----

**3. Tentang Apakah pelaksanaan pelantikan Tergugat II Intervensi dan penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018 yang tidak sesuai Tahapan/Time Schedule berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa ? -----**

Menimbang, bahwa dari bukti-31 dan bukti T-30 diketahui pada tanggal 7 Agustus 2018 telah ditetapkan hasil Ujian Tertulis dan Praktek Komputer yang dilaksanakan dan pada tanggal 6 Agustus 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM dan serah terima hasil ujian dari UGM ke Tim Pengangkatan dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-35 berupa Berita Acara diketahui fakta hukum pada tanggal 8 Agustus 2018 telah diumumkan hasil seleksi Oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-34 berupa Berita Acara diketahui Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo telah

**Halaman 104 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



menyerahkan hasil Uji Kompetensi Penjaringan dan Penyaringan kepada Kepala Desa Srimulyo pada tanggal 8 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-36 berupa Surat Konsultasi hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, diketahui fakta hukum Kepala Desa Srimulyo tanggal 9 Agustus 2018 mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Camat Gondang terhadap hasil ujian Kompetensi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-17 berupa Surat Rekomendasi Camat Gondang Nomor 141/509/47/2018 tentang Persetujuan Proses Pengisian Perangkat Desa melalui Penjaringan Penyaringan, dilingkungan Pemerintahan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tanggal 13 Agustus 2018 diketahui fakta hukum Camat Gondang merekomendasikan Eko Purwanto sebagai Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-28 berupa *Time Schedule* Penjaringan dan Penyaringan diketahui jadwal Pengumuman Hasil Seleksi oleh Tim Pengangkatan pada tanggal 8 Agustus 2018, konsultasi tertulis Kepala Desa Kepada Camat jadwalnya tanggal 9-10 Agustus 2018, Rekomendasi Camat tanggal 13-16 Agustus 2018, Penetapan SK Pengangkatan Jadwal 20-21 Agustus 2018, Pelantikan Jadwal /waktu tertulis *Tentatif* dengan keterangan paling lama 15 hari sejak ditetapkan SK pengangkatan; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-17, T-28, T-30, T-31, T-34, T-35, T-36 Majelis Hakim berkesimpulan pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis dan Praktek Komputer dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2018, serah terima Hasil Ujian Tertulis dan Praktek Komputer dari LPPM-UGM kepada Tim

**Halaman 105 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





Pengangkat Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo tanggal 7 Agustus 2018, Pengumuman dan Penyerahan Hasil kompetensi Perangkat Desa Srimulyo oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo kepada Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Kepala Desa Srimulyo mengajukan permohonan konsultasi kepada Camat Gondang pada tanggal 9 Agustus 2018 dan selanjutnya Camat Gondang mengeluarkan Rekomendasi pada tanggal 13 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuatan Berita Acara Pengumuman, Berita Acara penyerahan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa, dan Permohonan Konsultasi Kepala Desa Srimulyo kepada Camat Gondang serta Rekomendasi Camat Gondang tahapannya telah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (4) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 15 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa mengenai penetapan Surat Keputusan Kepala Desa dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 yang berada dalam tahapan jadwal Rekomendasi Camat diantara tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam *Time Schedule*, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Kepala Desa Srimulyo menetapkan keputusan Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018 masih dalam waktu 3 hari sejak diterima rekomendasi camat pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017;-----

**Halaman 106 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**





- Bahwa Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 masih dalam batasan waktu 15 hari sejak ditetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) Perda Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2017;-----
- Bahwa *Time Schedule* adalah rencana kerja yang dibuat oleh Tim Panitia Pengangkatan Desa Srimulyo bukan bagian dari Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018 sehingga tidak termasuk sumber hukum, sehingga *Time Schedule* tidak mengakibatkan cacat hukum keabsahan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tahapan ataupun jadwal Penetapan Keputusan Kepala Desa Srimulyo Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Objek Sengketa) dan pelaksanaan Pelantikan telah sesuai atau tidak melanggar Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan mengenai pengujian Perundang-Undangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara wewenang, Prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan dimaksud di atas mengenai Wewenang, Prosedur dan Substansi terbitnya Objek Sengketa tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hakim bahwa Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

**Halaman 107 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

**Halaman 108 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Dalam

Eksepsi;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok sengketa;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 522.500 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, oleh **ANDRI SWASONO, S.H., MKn.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, dan **CHRISTIANM EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**      **ANDRI SWASONO, S.H., MKn**

*Halaman 109 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.*



**CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti

**AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP            | : | Rp.           |
| 45.000,-                                     |   |               |
| 2. Biaya ATK                                 | : | Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah         | : | Rp. 340.000,- |
| 4. Materai Putusan Sela/Penetapan Intervensi | : | Rp.           |
| 6.000,-                                      |   |               |
| 5. Materai Putusan Akhir                     | : | Rp.           |
| 6.000,-                                      |   |               |

**Halaman 110 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 522.500,-  
(Lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

**Halaman 111 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)